



**PUTUSAN**

**Nomor 482 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I. PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL**, dalam hal ini diwakili oleh JHONNY PARDEDE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT. HDTI, beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 136, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, selanjutnya diwakili oleh kuasanya:

1. OJAK NAINGGOLAN, S.H., M.H.;
2. DR. LIONA NANANG SUPRIATNA, S.H., M.H.;
3. ROBERT SIHOTANG, S.H., M.H.;
4. JHON SE PANGGABEAN, S.H., M.H.;
5. HENGKI SILAEN, S.H.;
6. ELVIS HASIBUAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum/Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Ojak Nainggolan, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 180/P-1, Lantai II, Kompleks Kejaksaan Permai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2015;

**II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-6/8, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H., jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. KADARI AGUS RAHARDJO, jabatan Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. MAFTUH, jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HENDRA ANDY SATYA GURNING, jabatan Kepala Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Bidang Keperdataan;
5. IWAN SETIAWAN, jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi;
6. YUDI YULIADI, jabatan Kepala Seksi Perseroan Terbuka;
7. PRIHANTORO KURNIAWAN, jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi;
8. FARAITODY RINTO HAKIM, jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi;
9. DANIEL DUARDO NOORWIJONARKO, jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi;

Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-6/8, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HM.07.03-15, tanggal 09 September 2014;

**Pemohon Kasasi I, II, dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi, Pembanding/Tergugat;**

**melawan:**

**MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bango III Nomor 14 B, RT 008 RW 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. CULBERTSON P. SIREGAR, S.H.;
2. ABDULLAH MUHAMMAD AMIN, S.H.;
3. BONATUA PAKPAHAN, S.H., M.H.;
4. PRANGGI SIAGIAN, S.H., M.H.;
5. JAIDIN H. NAINGGOLAN, S.H.;
6. JONATHAN SANTOSO GINTING, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Konsultan Hukum, dan Calon Advokat Magang pada Law Office SCP & Associates, beralamat di Jalan Akasia I Nomor 9A, Kelurahan Durian, Kecamatan

Halaman 2 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SCP-SK/TUN/VI/15, tanggal 25 Juni 2015;

## **Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pemanding/Tergugat II Intervensi dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pemanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### **I. OBJEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah:

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014., perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional, tanggal 04 Agustus 2014;

### **II. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN**

Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014;

Bahwa pengesahan dari Tergugat tersebut adalah untuk mengabulkan permohonan yang dilakukan secara elektronik/*online* oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H. yaitu Notaris yang membuat dan mengajukan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 96 PT. Hotel Danau Toba International yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2014, di Ball Room PT. Hotel Danau Toba International di Jalan Imam Bonjol Nomor 17 Medan;

Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

### **III. KEPENTINGAN PENGGUGAT**

Halaman 3 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015



1. Bahwa Penggugat mempunyai saham di PT. Hotel Danau Toba International sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham dari total saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham, yaitu perseroan yang pengurusnya telah disahkan oleh Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUS-LB) Nomor 103 tanggal 24 Februari 2011 PT. Hotel Danau Toba International Nomor 90 tanggal 24 Mei 2011 oleh Notaris Adi Pinem, S.H. *juncto* Surat Persetujuan Perubahan Kepengurusan Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum nomor AHU-AH.01.10-16243 tanggal 27 Mei 2011 *juncto* Surat Daftar Perseroan Nomor AHU-0043175.AH.01.09 tanggal 27 Mei 2011, dalam akta yang termaktub, Penggugat menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba International *juncto* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 22 tanggal 09 Desember 2013 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Tergugat Nomor AHU-AH. 01.10-17138 tanggal 05 Mei 2014 *juncto* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 oleh Mauliddin Shati, S.H. dengan Surat Keputusan Nomor AHU-22344. 40.22. 2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014;

Padahal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H. dilangsungkan tanpa memenuhi *quorum* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 86 yaitu: (1) *RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. juncto* Pasal 87 ayat (2) yaitu *Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan Nomor AHU-22344 4022 2014 tertanggal 04 Agustus 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International adalah merupakan tindakan sewenang-wenang, tindakan yang gegabah, dan tidak profesional sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum;

2. Bahwa selain itu, salah seorang ahli waris Almarhum Hisar Pardede yaitu: Jenni Listyawati Elizabeth Pardede telah mengajukan keberatan kepada Tety Napitupulu ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede, agar mengikut sertakan Jenni Listyawati Elizabeth Pardede sebagai ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede *in casu* Presiden Direktur dan juga salah satu pemegang saham PT. Hotel Danau Toba International berdasarkan Akta Notaris Nomor 90 tanggal 24 Mei 2011 yang diperbuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H. dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-16243, tanggal 27 Mei 2011;

Keberatan mana diajukan terhadap ahli waris Almarhum Hisar Pardede karena Jenny Elisabeth Pardede tidak terdaftar dan/atau tidak diikutkan sebagai ahli waris, dari Almarhum Hisar Pardede sebagai salah satu pemegang Sahama PT. Hotel Danau Toba International;

Bahwa terhadap keberatan Jenny Listyawati Elizabeth Pardede yang tidak diikutsertakan sebagai ahli waris dari Almarhum Hisar Pardede tersebut telah melaporkan di Kepolisian Resort Kota Medan sesuai dengan LP Nomor 3241/XII/SPKT/2013 Resto Medan tanggal 14 Desember 2013, dengan demikian kehadiran ahli waris dari Almarhum Hisar Pardede dalam menghadiri RUPS-LB PT. Hotel Danau Toba International pada tanggal 26 Juli 2014 adalah tidak sah;

3. Bahwa dengan terbitnya Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus PT. Hotel Danau Toba International sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 96 pada tanggal 26 Juli 2014 yang aktanya dibuat oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H. oleh Tergugat. Penggugat sangat khawatir akan terjadi pengelolaan dengan tata kelola yang tidak jujur, transparan dan akuntabel, dan jika hal ini terjadi maka Penggugat sangat dirugikan. Hal ini dapat kita lihat dengan komposisi pengurus yang tidak akuntabel dan profesional, dimana pengurus PT. HDTI tidak mempunyai predikat pendidikan yang mendukung pengelolaan hotel PT. HDTI secara Profesional dan

Halaman 5 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akuntabel seperti Venita Pardede (ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede) yang belum berpengalaman sama sekali tentang perhotelan tetapi dia diangkat, hal ini semata-mata untuk mengakomodir ahli waris dari Almarhum Raden Hisar Pardede;

4. Bahwa dengan demikian Penggugat jelas dan nyata mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan tuntutan hukum agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa: orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

#### **IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN INI DIAJUKAN**

1. Bahwa Penggugat mempunyai saham di PT. Hotel Danau Toba International sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham dari total saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham, yaitu perseroan yang pengurusnya telah disahkan oleh Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUS-LB) Nomor 103 tanggal 24 Februari 2011 PT. Hotel Danau Toba International Nomor 90 tanggal 24 Mei 2011 oleh Notaris Adi Pinem, S.H. *juncto* Surat Persetujuan Perubahan Kepengurusan Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-16243 tanggal 27 Mei 2011 *juncto* Surat Daftar Perseroan Nomor AHU-0043175.AH.01.09 tanggal 27 Mei 2011, dalam akta yang termaktub, Penggugat menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba International dan adapun Dewan Komisaris lainnya adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ibu Sariaty Pardede pemilik 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham;
  - b. Jhoni Pardede pemilik 218 (dua ratus delapan belas) lembar saham;
  - c. Rudolf M. Pardede pemilik 218 (dua ratus delapan belas) lembar saham;
  - d. Anny Pardede pemilik 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham;
  - e. Reny Puspita Sari Pardede pemilik 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham;
2. Bahwa Tergugat mengetahui dimana saat gugatan ini dimajukan sedang terjadi proses hukum terhadap pembatalan Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-AH.01.10-17138 tertanggal 05 Mei 2014, dengan Register Perkara Nomor 101/G/2014/PTUN-JKT. Akan tetapi dengan arogansinya Tergugat menerima kembali pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional dengan Surat Keputusan Nomor AHU-22344.40.22.2014 tertanggal 04 Agustus 2014;
3. Bahwa keluarnya Surat Keputusan Tergugat menunjukkan ketidakcermatan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan. Tergugat tidak mengindahkan proses hukum yang sedang berjalan dan berperilaku semena-mena dalam mengeluarkan Surat Keputusan;
4. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013 Drs. Rudolf M. Pardede dengan Surat Nomor 01/X/2013, selaku Pemegang saham yang memiliki lebih 1/10 lembar saham dari seluruh saham PT. HDTI telah menyurati Direksi Perseroan agar Direksi menyelenggarakan RUPS-LB. sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan: *Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:*
- a. *1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau*
  - b. *Dewan Komisaris*
- Oleh karenanya Drs. Rudolf M. Pardede mempunyai hak untuk mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS-LB;
5. Bahwa Drs. Rudolf M. Pardede menyebut alasan dilakukannya RUPS-LB ini yaitu "Karena adanya pelanggaran-pelanggaran dari Direksi dan



atau Manajemen Hotel Khususnya tentang tata kelola keuangan yang simpang siur dan tidak transparan”;

Permintaan mana telah sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

(3) *Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya;*

6. Bahwa terhadap permintaan Drs. Rudolf M. Pardede tersebut Direksi menolak, melalui surat Nomor ist/PT/HDTI/Direksi/X/2013, tertanggal 10 Oktober 2013, dengan dalil tidak ada alasan Direksi untuk mengabulkan permintaan itu dalam mengajukan permintaan RUPS-LB;

7. Bahwa kemudian Drs. Rudolf M. Pardede kembali mengajukan permintaan RUPS-LB kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor 002/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, permohonan mana sesuai dengan Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

*Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

- a. *permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau*
- b. *Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;*

Terhadap permintaan dari Drs. Rudolf M. Pardede, mayoritas anggota Dewan Komisaris secara tertulis menyetujui permintaan pemegang saham itu dan juga sekaligus anggota Dewan Komisaris lainnya yaitu: Sariati Pardede, Reny Puspita Sari Pardede, Drs. Rudolf M. Pardede, Marry Pardede *in casu* Penggugat, sedangkan Komisaris Jhonny Pardede dan Anny Pardede tidak ikut serta memberikan persetujuannya;

8. Bahwa oleh karena mayoritas Anggota Dewan Komisaris menyetujui permintaan RUPS-LB Drs. Rudolf M. Pardede, maka pada tanggal 22 Oktober 2013 Penggugat selaku Presiden Komisaris mengeluarkan undangan Rapat untuk tanggal 07 November 2013 hari Kamis bertempat di Hotel Danau Toba Internasional, Royal Room di Jalan Imam Bonjol Nomor 17 Medan, dengan agenda RUPS-LB yang dibuat oleh Presiden Komisaris *in casu* Penggugat, dan untuk memastikan undangan tersebut diketahui oleh pemegang saham, undangan tersebut



juga dimuat di dalam media cetak Harian Umum Perjuangan (Koran Lokal) yang terbit pada tanggal 23 Oktober 2013. Pengumuman di media cetak ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

*(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;*

9. Bahwa terhadap Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diedarkan oleh penggugat maupun yang diterbitkan di Surat Kabar Harian Umum Perjuangan edisi tanggal 23 Oktober 2013 itu, Direksi PT. HDTI telah membantahnya melalui Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) tanggal 25 Oktober 2013, yang menyatakan pelaksanaan RUPS-LB tanggal 07 November 2013 adalah tidak sah;
10. Bahwa RUPS-LB yang dilakukan pada tanggal 07 November 2013 sesuai berita acara RUPS-LB, tetap berlangsung namun tidak memenuhi *quorum* karena berdasarkan daftar hadir yang hadir pada saat itu adalah Nyonya Marry Pardede (141 lembar saham), Nyonya Sariati Pardede (141 lembar saham), Nyonya Reny Puspita Sari Pardede (141 lembar saham) dan Drs. Rudolf M. Pardede (218 lembar saham). Bahwa yang hadir adalah 641 lembar saham pada hal Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 menyebutkan:
  - (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;*  
*juncto* Pasal 87 ayat (2)
  - (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar;*
11. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menghendaki pemegang saham atau saham yang hadir minimal 751 lembar saham sehingga mencapai *quorum* dan dapat dilangsungkan;
12. Bahwa setelah pimpinan rapat *in casu* Penggugat membuka rapat, lalu menghitung saham yang hadir dan karena tidak memenuhi *quorum*, Penggugat kemudian mengumumkan Rapat ditunda sebagaimana



diatur didalam Anggaran Dasar ataupun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 88 ayat (2):

(2) *Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua;*

Kemudian RUPS-LB selanjutnya ditunda hingga ke tanggal 22 November 2013;

13. Bahwa Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir pada saat RUPS-LB tanggal 07 November 2013 tersebut telah dibuat aktenya oleh Notaris Adi Pinem, S.H. yaitu Nomor 20 tanggal 07 November 2013;
14. Bahwa pada tanggal 22 November 2013 RUPS-LB PT. HDTI dilakukan kembali, hal mana sesuai dengan penundaan terdahulu, pada RUPS-LB tanggal 22 November 2013 hadir seluruh Pemegang Saham yaitu: Emmy Pardede (141 lembar saham), Anny Pardede (141 lembar saham), Marry Pardede (141 lembar saham), Reny Pardede (141 lembar saham), DR Surya Indriany Pardede (141 lembar saham), Sariaty Pardede (141 lembar saham), Drs. Rudolf M. Pardede (218 lembar saham), Jhony Pardede (218 lembar saham), Kuasa Ahli Waris Almarhum Raden Hisar Pardede (218 lembar saham);
15. Bahwa RUPS-LB pada tanggal 22 November 2013 di pimpin oleh Penggugat, inisiator Drs. Rudolf M. Pardede menjelaskan permasalahan yang ada sesuai dengan permintaannya, sehingga perlu diadakan rapat ini yaitu terjadinya pelanggaran berat terhadap masalah keuangan dan adanya kesalahan pengurusan usaha perseroan;
16. Bahwa hasil RUPS-LB merekomendasikan kepada para Dewan Komisaris untuk menyusun secara terperinci kesalahan-kesalahan Direksi serta adanya keinginan pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara Direksi;
17. Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti RUPS-LB tertanggal 22 November 2013 yang hasil rapatnya dituangkan didalam akte RUPS-LB PT. HDTI Nomor 138 tanggal 22 November 2013, salah satu klausul didalam akte tersebut memberi mandat kepada Dewan Komisaris untuk mengambil beberapa keputusan yang antara lain Keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris yaitu: memberhentikan sementara Direksi untuk sementara waktu, pemberhentian sementara tersebut sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:



- (1) *Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya;*
18. Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil RUPS-LB tanggal 22 November 2013 sesuai dengan berita acara RUPS-LB nomor 138, maka kembali dilaksanakan Rapat Dewan Komisaris, Rapat mana sesuai dengan Berita Acara Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013 oleh Notaris Adi Pinem, S.H. diputuskan memberhentikan sementara Direksi PT. Hotel Danau Toba International;
19. Bahwa dalam Jangka waktu 30 hari Direksi diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri terhadap keputusan yang berikan kepadanya, hal mana sesuai dalam Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:
- (5) *Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;*
- Untuk sementara segala manajemen dan keuangan perseroan diserahkan kepada Pelaksana Tugas Direksi;
20. Bahwa setelah dilangsungkannya beberapa tahapan pelaksanaan RUPS-LB yang dilakukan oleh Penggugat, maka melalui Notaris Adi Pinem, S.H. Notaris yang membuat Akta Berita Acara RUPS-LB telah melakukan akses data-data pelaporan Kepengurusan Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional ke Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, akan tetapi melalui akses tersebut yang dilakukan secara elektronik / *online*, penyampaian data-data untuk akses tersebut diblokir atau tidak dapat diteruskan, dikarenakan pihak Direksi telah mengakses secara *online* perubahan data kepengurusan PT. Hotel Danau Toba International berdasarkan hasil RUPS-LB tanggal 09 Desember 2013 dengan Akta Nomor 22 *juncto* tanggal 26 Juli 2014 dengan Akta Nomor 96 oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H.;
21. Bahwa terhadap pemblokiran data akses tersebut, Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat tanggal 17 Juli 2014 oleh Bagian Tata Usaha Perdata Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa:
1. Pelaksanaan RUPS-LB tanggal 26 Juli 2014 adalah tidak sah dikarenakan pelaksanaan RUPS-LB tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;



2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-17138 tertanggal 05 Mei 2014, masih dalam proses persidangan dengan Register Perkara Nomor 101/G/2014/PTUN-JKT;
3. Adanya keberatan salah satu ahli waris yang tidak diikutkan dalam penetapan ahli waris dari salah satu Direksi yang telah meninggal;
22. Bahwa melalui surat tersebut Penggugat memohon kepada Tergugat untuk menunda (blokir) akses data-data perubahan susunan pengurus berdasarkan Berita Acara RUPS-LB tanggal 26 Juli 2014 Nomor 96 oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H.. Sekaligus juga memberitahukan kepada Tergugat tentang hasil dari RUPS-LB yang sudah dilakukan oleh Penggugat.
23. Bahwa meskipun Direksi telah diberhentikan sementara, akan tetapi Direksi menolak pemberhentian itu dan Direksi tetap melaksanakan tugas-tugasnya bahkan pada tanggal 4 Desember 2013 sebelumnya, Direktur Operasional DR. Surya Indriany Pardede melalui penasihat hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Registrasi Perkara Nomor 683/Pdt.G/2013/PN-Medan. Gugatan mana dilakukan terhadap akta berita acara RUPS-LB PT. HDTI Nomor 20, tanggal 07 November 2013 yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem SH, dengan permohonan agar akta itu tidak sah dan batal demi hukum, dan juga terhadap Akta RUPS-LB PT. Hotel Danau Toba International Nomor 138, tanggal 22 November 2013 yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H. agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Sedangkan Pihak Tergugat dalam perkara Perdata dengan Nomor 683/Pdt.G/2013/PN Medan adalah seluruh Pemegang Saham yang menghadiri RUPS-LB PT. HDTI tanggal 22 November 2013. Penggugat adalah DR. Surya Indriany Pardede yang bertindak sebagai penerima Surat Kuasa Khusus dari Dewan Direksi PT. HDTI dan menggugat dirinya sendiri sebagai Tergugat XI (sebagai Pemegang saham) dalam perkara Nomor 683/Pdt.G/2013/PN Medan;
24. Bahwa kemudian Pelaksana Tugas Direksi berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Nomor 07 tanggal 03 Desember, pada tanggal 21 Desember 2013 telah melakukan RUPS-LB yang dihadiri oleh Penggugat dan Pemegang Saham lainnya dengan agenda Pemberhentian Tetap Direksi PT. Hotel Danau Toba International, akan tetapi sebagaimana tertuang pada Berita Acara Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013. RUPS-LB tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi quorum peserta hadir, maka rapat akan dilaksanakan kembali pada tanggal 28 Desember 2013;

25. Bahwa kemudian Penggugat menghadiri kembali RUPS-LB pada tanggal 28 Desember 2013 dengan agenda RUPS-LB sebelumnya, RUPS-LB mana menghasilkan keputusan antara lain:

- a. Pemberhentian secara tetap Direksi yang lama yang berdasarkan Akte Notaris Nomor 90 tanggal 24 Mei 2011 yang diperbuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H. dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH-01.10-16243, tanggal 27 Mei 2011;
- b. Memerintahkan kepada Direksi yang baru supaya mengadakan audit menyeluruh;
- c. Merubah struktur Direksi dan mengangkat susunan Pengurus Hotel Danau Toba International berdasarkan RUPS-LB tanggal 28 Desember 2013 sebagai berikut:
  - o Marry Pardede sebagai Presiden Direktur;
  - o Reny Pardede Sebagai Direktur Keuangan;
  - o Drs. Rudolf M. Pardede sebagai Presiden Komisaris;
  - o DR. Surya Indriany Pardede sebagai Komisaris;
  - o Nyonya Sariaty Pardede sebagai Komisaris;
  - o Ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede sebagai Komisaris;
  - o Jhony Pardede sebagai Komisaris;
  - o Anny Pardede sebagai Komisaris;
  - o Emmy Pardede sebagai Komisaris;
- d. Hasil RUPS-LB tanggal 28 Desember 2013 telah dibuat akta Berita Acara Rapatnya dengan Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013;

26. Bahwa susunan pengurus berdasarkan RUPS-LB PT. Hotel Danau Toba International tanggal 28 Desember 2013 ini telah dikirimkan kepada Tergugat untuk dimintakan pengesahannya;

27. Bahwa meskipun Akta Perubahan Pengurus (DIAN III) telah dikirimkan kepada Tergugat akan tetapi hingga gugatan ini didaftarkan Pengesahan Susunan Pengurus dimaksud tidak pernah ada. Seharusnya Tergugat melakukan penyelesaian atas DIAN III yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan telah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku;

28. Bahwa oleh karena itu, dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya memerintahkan Tergugat agar mengesahkan permohonan Penggugat



sebagaimana yang termaktub dalam Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 20 tanggal 07 November 2013 *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 138 tanggal 22 November 2013 *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013 *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013 *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013 yang susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Marry Pardede sebagai Presiden Direktur;
- b. Reny Pardede Sebagai Direktur Keuangan;
- c. Drs. Rudolf M. Pardede sebagai Presiden Komisaris;
- d. DR. Surya Indriany Pardede sebagai Komisari;
- e. Nyonya Sariaty Pardede sebagai Komisaris;
- f. Ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede sebagai Komisaris;
- g. Jhony Pardede sebagai Komisaris;
- h. Anny Pardede sebagai Komisaris;
- i. Emmy Pardede sebagai Komisaris;

29. Bahwa disisi lain Direksi PT. Hotel Danau Toba International malah telah melakukan RUPS-LB tentang Perubahan Susunan Pengurus tanggal 26 Juli 2014, pada hal Direksi sejatinya telah kehilangan haknya untuk melakukan RUPS-LB, hal ini didapat dengan fakta yang sangat jelas pada tanggal 22 November 2013 seluruh pemegang saham PT. Hotel Danau Toba International, telah hadir mengikuti RUPS-LB tersebut, logikanya Direksi telah mengetahui sedang berlangsung RUPS-LB PT. Hotel Danau Toba International yang di Prakarsai oleh Penggugat (*in casu*) Presiden Komisaris (sesuai dengan akta rapat RUPS-LB Nomor 138, tanggal 22 November 2013) dari Notaris Adi Pinem SH (terlampir daftar hadir);

30. Bahwa berlangsungnya RUPS-LB pada tanggal 26 Juli 2014 adalah tidak jelas mengenai siapa yang meminta RUPS-LB dilaksanakan dan agenda rapatnya hanya merupakan akal-akalan Direksi PT. Hotel Danau Toba International karena tidak ada suatu hal yang mendesak sehingga perlu dilaksanakan RUPS-LB;

31. Bahwa selain hal tersebut ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede, Jenny Listyawati Elizabeth Pardede telah melaporkan istri Almarhum Raden Hisar Pardede yang diduga telah memberikan keterangan palsu kepada pihak Notaris maupun instansi Kecamatan dan Kelurahan di Medan sebagai pihak yang mengeluarkan keterangan waris ke Polresta



Medan sesuai bukti dengan LP Nomor 3241/XII/SPKT/2013 Resto Medan tanggal 14 Desember 2013;

32. Bahwa Pihak Direksi PT. Hotel Danau Toba International melakukan perubahan susunan pengurus pada PT. Hotel Danau Toba International, berdasarkan Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 Notaris Mauliddin Shati, S.H. yang susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Jhony Pardede sebagai Direktur Utama;
- b. Venita Pardede sebagai Direktur;
- c. Anny Pardede Sebagai Direktur;
- d. DR. Surya Indriany Pardede sebagai Direktur;
- e. Emmy Pardede sebagai Komisaris;

Dan kemudian laporan dan data perubahan pengurusan disampaikan secara online kepada Tergugat dan sudah disahkan oleh Tergugat dengan SK Nomor AHU-22344 4022 2014 tanggal 04 Agustus 2014;

33. Bahwa Penggugat sendiri dan juga beberapa pemegang saham lainnya serta penasihat hukum Penggugat telah berupaya untuk memblokir laporan data tersebut dengan menyurati Tergugat pada tanggal 18 Juli 2014, agar hasil pelaksanaan RUPS-LB yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2014 tidak dapat diterima dikarenakan pelaksanaan RUPS-LB tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007;

Dan juga sedari awal ketika hasil pelaksanaan RUPS-LB yang dilaksanakan Penggugat tidak dapat diakses melalui akses DIAN III Dirjen Administrasi Hukum dan Umum pada tanggal 9 Desember 2013, tanggal 12 Desember 2013, tanggal 13 Desember 2013, tanggal 17 Desember 2013, tanggal 02 Januari 2014, tanggal 25 Januari 2014, tanggal 30 Januari 2014, tanggal 12 Mei 2014 dan tanggal 16 Mei 2014 Penggugat memohon secara tertulis agar hasil Pelaksanaan RUPS-LB yang dilakukan oleh Direksi PT. Hotel Danau Toba International agar di Tolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPS-LB yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baru berdasarkan Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 20 tanggal 07 November 2013 *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 138 tanggal 22 November 2013 *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013 *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013 *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013, yaitu:



- a. Marry Pardede sebagai Presiden Direktur;
  - b. Reny Pardede Sebagai Direktur Keuangan;
  - c. Drs. Rudolf M. Pardede sebagai Presiden Komisaris;
  - d. DR. Surya Indriany Pardede sebagai Komisari;
  - e. Nyonya Sariaty Pardede sebagai Komisaris;
  - f. Ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede sebagai Komisaris;
  - g. Jhony Pardede sebagai Komisaris;
  - h. Anny Pardede sebagai Komisaris;
  - i. Emmy Pardede sebagai Komisaris;
34. Bahwa kemudian Tergugat dengan Surat Nomor AHU2.AH.01.01-38 tanggal 20 Januari 2014 memberi jawaban kepada Penggugat tentang Pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan dikarenakan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 tahun 2012 yang dapat mengajukan pemblokiran adalah:
- a) Pemegang Saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu persen) yang dibuktikan dengan melampirkan salinan akta notaris atau fotokopi salinan akta notaris yang dilegalisir oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam pangkalan data SABH dan;
  - b) Pemegang Saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling 1/10 (satu per sepuluh) saham dalam perseroan dengan melampirkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, putusan provisi, atau penetapan penyelesaian sengketa diluar pengadilan;
35. Bahwa akibat ketidakhati-hatian dari Tergugat, yang mengeluarkan Surat Keputusan Perubahan Pengurus Perseroan PT. HDTI dengan SK Nomor AHU-22344 4022 2014 tanggal 04 Agustus 2014 telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu dapat berupa kehilangan deviden, kehilangan honor selaku Presiden Komisaris, berpotensi kehilangan saham karena kesalahan dalam mengelola usaha perseroan dan pada akhirnya berakibat bangkrutnya perusahaan;
36. Bahwa dengan adanya pengesahan dari Tergugat terhadap RUPS-LB dari PT. Hotel Danau Toba International Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H., maka sangat jelas dan nyata adanya keberpihakan dari Tergugat yang merupakan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;



37. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut diatas dimana Tergugat menerbitkan surat keputusan yang merugikan Penggugat telah melanggar-asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-perundangan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara negara; Dalam hal ini seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa memperhatikan dan mempergunakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:
  - Pasal 86 ayat (1), yang pada intinya menetapkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dinyatakan *quorum* apabila dihadiri oleh  $\frac{1}{2} n + 1$  atau minimal 751 lembar saham. Dalam sengketa ini Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2013 yang menghasilkan perubahan susunan pengurus perseroan PT Hotel Danau Toba Internasional yang kemudian disahkan oleh Tergugat dalam objek sengketa adalah tidak *quorum* karena salah satu ahli waris dari Almarhum Raden Hisar Pardede tidak memenuhi persyaratan sebagai ahli waris untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Juli 2014.
  - Bahwa adalah sesuatu yang patut dan sangat bijaksana jika Tergugat tidak menerbitkan surat keputusan Nomor AHU-22344.40.22.2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014, dikarenakan sewaktu dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat SK Nomor AHU-AHU.01.10-17138 masih dalam proses persidangan;
- b. Asas Kecermatan yaitu segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, penuh kehati-hatian dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat; Dalam sengketa sudah jelas dan terang bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah tidak cermat dan tidak hati-hati, dimana Tergugat seharusnya terlebih dahulu memeriksa kebenaran



materil atau data fisik tentang proses adanya Perubahan Susunan Pengurus Perseroan PT Hotel Danau Toba Internasional;

Akan tetapi dalam sengketa ini Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tanpa memeriksa proses atau tahapan-tahapan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Juli 2014 yang pada kenyataan tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- c. Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan; Dalam sengketa ini Tergugat telah menutup akses informasi kepada Notaris yang ditunjuk oleh Penggugat untuk membuka akses Pelaporan data *online* DIAN III tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan PT Hotel Danau Toba Internasional (PT HDTI). Dengan demikian Tergugat dalam hal ini telah menunjukkan sikap yang tidak jujur dan diskriminatif kepada Notaris yang ditunjuk oleh Penggugat dalam mengeluarkan Surat keputusan Perubahan Pengurus Perseroan PT. HDTI dengan Nomor AHU-22344 4022 2014 tanggal 04 Agustus 2014;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

#### DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014 sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014 sampai berkekuatan hukum tetap;

#### DALAM POKOK PERKARA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22344.40.22.2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22344.40.22.2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara RUPS-LB Nomor 20 tanggal 07 November 2013 *juncto* Nomor 138 tanggal 22 November 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013 *juncto* Berita Acara RUPS-LB Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013 *juncto* Berita Acara RUPS-LB Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013 yang diperbuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## **TERGUGAT:**

### **1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

- a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya mempersoalkan permasalahan yang bersifat keperdataan, yakni Perubahan Pengurus (Direksi dan Komisaris) PT. Hotel Danau Toba International berdasarkan Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H., Perubahan Susunan Pengurus sebagaimana tersebut di atas telah diberitahukan oleh Notaris yang bersangkutan kepada dan diterima oleh Tergugat untuk dicatat dalam daftar perseroan;

Halaman 19 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bukti bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* pada dasarnya adalah perkara yang bersifat keperdataan adalah pernyataan Penggugat sendiri dalam surat gugatan halaman 4 angka 3 yang menyatakan sebagai berikut:

*"... Penggugat sangat khawatir akan terjadi pengelolaan dengan tata kelola yang tidak jujur, transparan dan akuntabel, dan jika hal ini terjadi maka Penggugat sangat dirugikan ...";*

Pernyataan tersebut dapat Tergugat artikan bahwa potensi kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan sebagai akibat adanya obyek sengketa, melainkan sebagai akibat dari tindakan para pengurus (Direksi) PT. Hotel Danau Toba International yang tidak profesional;

- c. Bahwa sebagai bukti pemberitahuan Perubahan Pengurus PT. Hotel Danau Toba International berdasarkan Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 sudah diterima dan dicatatkan oleh Tergugat, maka Tergugat memberitahukan pencatatan dimaksud kepada Pemohon (Notaris Mauliddin Shati, S.H.) melalui surat elektronik bernomor AHU-22344.40.22.2014 tanggal 4 Agustus 2014 (obyek sengketa), yang nantinya dicetak sendiri oleh Notaris Pemohon;
- d. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai benar atau tidaknya mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Hotel Danau Toba International pada tanggal 26 Juli 2014, demikian juga atas keabsahan atas Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014;
- e. Bahwa terhadap Perubahan Pengurus (Direksi dan/atau Komisaris) suatu perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang PT pada dasarnya cukup diberitahukan kepada Menteri untuk dicatatkan, tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu;
- f. Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang PT, menyatakan sebagai berikut:  
*"Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS";*
- g. Terkait dengan keabsahan Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H., di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur sebagai berikut:



- (1) *Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;*
- h. Bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tergugat tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atas isi akta yang dibuat oleh para penghadap. Para penghadap dan Notaris pembuat akta bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme RUPSLB yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Tindakan Tergugat yang menerbitkan secara elektronik surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data perseroan (berdasar Pasal 21 ayat (3)) untuk dicatatkan dalam daftar perseroan adalah tindakan yang bersifat administratif. Hal ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi "*Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri*". Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, obyek sengketa tidak lain diartikan sebagai tanda terima bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima pemberitahuan mengenai adanya perubahan data perseroan (Perubahan Pengurus) suatu perseroan;
- j. Dari uraian di atas, Tergugat hendak menunjukkan bahwa sebenarnya permasalahan yang diajukan oleh Penggugat adalah permasalahan yang bersifat keperdataan, kemudian Penggugat mengkaitkan dengan kesalahan mekanisme penyelenggaraan RUPSLB PT. Hotel Danau Toba International tanggal 26 Juli 2014 (terkait dengan *quorum* tidaknya) yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 96 tentang Berita Acara RUPS LB tanggal 26 Juli 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H.;



k. Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan seharusnya membuktikan terlebih dahulu dalilnya bahwa data-data yang tercantum di dalam Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 adalah data-data yang tidak benar di Pengadilan Negeri, tetapi Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

l. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan batal RUPSLB PT. Hotel Danau Toba International pada tanggal 26 Juli 2014 dan menyatakan batal Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 tentang Berita Acara Rapat, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara *a quo* sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## 2. GUGATAN OBSCUURLIBEL

a. Bahwa obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22344.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional, tertanggal 04 Agustus 2014, sehingga dalam pemeriksaan gugatan *a quo* pada prinsipnya menguji penerbitan obyek sengketa dari segi prosedural formal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), namun dalam surat gugatan halaman 3 angka 3, Penggugat telah menyebut bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat tersebut menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan, mengingat perkara *a quo* adalah sengketa tata usaha negara bukan sengketa keperdataan (perbuatan melawan hukum);

b. Bahwa posita yang dibangun oleh Penggugat lebih menitikberatkan pada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional pada tanggal 09 Desember 2013 tidak sah, dimana hasil RUPS LB tersebut sudah diberitahukan kepada Tergugat dan telah dicatatkan dalam daftar perseroan serta telah diberitahukan



kepada Penggugat melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-17138. Surat Tergugat tersebut tidak lain merupakan obyek sengketa dalam perkara Nomor 101/G/2014/PTUN-JKT yang diajukan oleh Penggugat dan telah dicabut oleh Penggugat. Gugatan *a quo* menjadi kabur karena seolah-olah Penggugat tidak konsisten mengenai obyek sengketa mana yang akan diuji dalam perkara *a quo*. Jika hendak menyampaikan kronologis, semestinya Penggugat menceritakan mengenai RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2014, bukan RUPS LB tanggal 09 Desember 2013;

- c. Bahwa di dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 Penggugat menyatakan sebagai Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba Internasional berdasarkan Berita Acara RUPS LB Nomor 22 tanggal 09 Desember 2013 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Tergugat Nomor AHU-AH.01.10-17138 tanggal 5 Mei 2014 *juncto* Berita Acara RUPS LB Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 oleh Mauliddin Shati, S.H., dengan Surat Keputusan Nomor AHU-22344.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014. Pernyataan Penggugat tersebut merupakan bentuk inkonsistensi, di mana di satu sisi Penggugat tidak mengakui Berita Acara RUPS LB Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 dan hendak meminta pembatalan Surat Keputusan Nomor AHU-22344.40.22.2014, namun di sisi lain Penggugat masih mendasarkan adanya jabatan Presiden Komisaris yang diembannya berdasarkan Berita Acara RUPS LB Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 dan Surat Keputusan Nomor AHU-22344.40.22.2014;

Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### 3. GUGATAN PENGGUGAT *PREMATUR*

- a. Bahwa terbitnya obyek sengketa pada dasarnya merupakan implementasi dari perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007;



- b. Bahwa terhadap perubahan data perseroan atau dalam perkara *a quo* adalah Perubahan Susunan Pengurus PT. Hotel Danau Toba Internasional, wajib diberitahukan kepada Tergugat. Akta Notaris Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 tentang Berita Acara Rapat merupakan bukti terkuat dan terpenuh atas terjadinya perubahan pengurus PT. Hotel Danau Toba Internasional, dan hingga saat ini belum terdapat pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di persidangan (Peradilan Umum/Negeri);
- c. Mengingat belum ada Putusan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) yang membatalkan atau menyatakan tidak sah Akta Notaris Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014, maka akta dimaksud harus diyakini kebenarannya. Atas dasar hal tersebut, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah terlalu dini atau prematur;

Berdasarkan uraian di atas, maka semestinya gugatan *a quo* diajukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Akta Notaris Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;

**TERGUGAT II INTERVENSI:**

**DALAM EKSEPSI**

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;
  - a. Bahwa mencermati substansi dalil Penggugat dalam gugatannya, baik dalam posita maupun petitum, pada intinya Penggugat menguraikan tentang:
    1. Permasalahan kedudukan kepengurusan di Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional (PT. HDTI);
    2. Kedudukan dari terhadap ahli waris Almarhum Hisar Pardede yang menurut Penggugat bernama Jenny Elisabet Pardede telah mengajukan keberatan yang tidak diikutsertakan sebagai ahli waris dari Almarhum Hisar Pardede;
    3. Laporan Polisi Nomor 3241/XII/SPKT/2013 Resto Medan, tanggal 14 Desember 2013;
    4. Keberadaan beberapa Akta-Akta Notaris yang menyangkut PT. HDTI, yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional Nomor 103 tanggal 24 Februari 2011, Nomor 90 tanggal 24 Mei 2011, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;
  - Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional, Nomor 138 tanggal 22 November 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;
  - Akta Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba Internasional, Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;
  - Akta Berita Acara Rapat, Nomor 22 tanggal 09 Desember 2013, dibuat di hadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan;
  - Akta Berita Acara Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;
  - Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional, Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;
  - Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional, Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014, dibuat di hadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan;
- b. Bahwa dengan mendasari hal-hal di atas sebagai dasar-dasar hukum dari Penggugat mengajukan gugatannya, merupakan dalil yang bersifat keperdataan, karena menyangkut isi kebenaran dari perbuatan hukum dari para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Notaris yang tunduk pada Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Demikian juga Penggugat mempermasalahkan masalah keabsahan antara RUPS-LB yang dilakukan versi Penggugat maupun dengan RUPS-LB yang dilaksanakan Tergugat II Intervensi yang sesuai dengan proses yang dimaksudkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang PT;
- c. Bahwa didasarkan pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menguji batal atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 25 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara, sedangkan yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatannya sebagaimana terdapat pada posita Penggugat tersebut adalah mengenai permasalahan terhadap kedudukan hukum dalam kepengurusan perseroan serta menyangkut kebenaran isi-isi akta yang merupakan perbuatan hukum dari para pemegang saham yang dituangkan dalam akta Notaris. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bagian dari hukum keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya;

*Hal ini sejalan dan harus berpedoman pada: "Yurisprudensi Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan: "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum, karena sudah jelas merupakan sengketa perdata";*

*Hal ini juga sejalan dan harus berpedoman pada: "Yurisprudensi Nomor 62 K/TUN/1999 tanggal 27 Juli 2001 yang menyatakan: Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sah tidaknya akta-akta notaris, karena akta-akta merupakan produk notaris, sedangkan notaris bukan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga akta-akta bukan keputusan Tata Usaha Negara (beschikking);*

- d. Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* nantinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## 2. OBJEK SENGKETA YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA *ERROR IN OBJECTO*

- a. Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat Bagian I. OBJEK SENGKETA pada halaman 2 (dua), menyatakan: *"Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional, tanggal 04 Agustus 2014";*



- b. Bahwa dokumen yang dimiliki dan diterima Tergugat II Intervensi dari Tergugat melalui Notaris Mauliddin Shati, S.H., adalah sebuah Surat Nomor AHU-22344.40.22.2014 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional yang ditujukan kepada Notaris Mauliddin Shati, S.H., Jalan Teuku Amir Hamzah Nomor 48-C Kota Medan, diterbitkan di Jakarta tanggal 04 Agustus 2014 atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dr. Aidir Amin Daud, DFM (NIP 19581120 198810 1 001). Dicitak pada tanggal 04 Agustus 2014. Daftar Perseroan Nomor AHU-0077672.40.80.2014, tanggal 04 Agustus 2014, bukan Surat Keputusan sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian obyek gugatan Penggugat telah salah tentang objek gugatan atau *error in objecto*;
- c. Bahwa demikian juga Penggugat dalam menentukan objek sengketa dalam gugatannya tidak jelas dan tidak benar serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), karena Penggugat tidak mampu menunjukkan Surat Keputusan sebagai objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- d. Bahwa ketidakmampuan Penggugat menunjukkan objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya, dalil Penggugat tentang kejelasan secara hukum menyangkut objek sengketa adalah tidak jelas dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka (3) menyebutkan: "*Penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";
- e. Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ada lima kriteria objek gugatan/Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
1. Adanya penetapan tertulis;
  2. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
  3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan;



4. Bersifat konkret, individual dan final;

5. Menimbulkan akibat hukum;

Bahwa mencermati gugatan Penggugat tentang objek sengketa yang tidak jelas dimaksudkan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka objek sengketa Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur persyaratan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena unsur-unsur persyaratan tersebut bersifat kumulatif yang tidak bisa berdiri sendiri;

f. Bahwa mencermati antara dalil Penggugat menyatakan Surat Keputusan (*Penggugat tidak mampu menunjukkan objek sengketa yang disengketakan*) terhadap dokumen yang diterima Tergugat II Intervensi dari Tergugat hanyalah sebuah bentuk surat, terbukti objek sengketa yang dimaksudkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dikualifikasi sebagai *error in objecto*. Dengan demikian, beralasan hukum Majelis Hakim nantinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### 3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (NON LEGAL STANDING)

a. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dapat menjadi subyek (Penggugat) atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

b. Bahwa rumusan Pasal 53 di atas dirumuskan ada unsur terpenting, yakni: "*Kepentingannya dirugikan*" yang sangat penting dalam menentukan kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo*. Dengan adanya unsur rumusan kepentingannya dirugikan dalam hal ini orang atau badan hukum perdata, maka dalam hal kedudukan Penggugat dihubungkan dengan dalil dasar alasan-alasan gugatan Penggugat sangat tidak relevan Penggugat dalam perkara *a quo* adanya kepentingan Penggugat dirugikan;

Muncul pertanyaan hukum: "*kepentingan Penggugat manakah yang dimaksudkan Penggugat dalam perkara a quo yang dirugikan?*". Karena



dalam dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak ada diuraikan secara terperinci mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat;

- c. Bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan sangat dirugikan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam poin 3 (tiga) halaman 4 (empat), menyatakan:

*“... Penggugat sangat khawatir akan terjadi pengelolaan dengan tata kelola yang tidak jujur, transparan dan akuntabel, dan jika hal ini terjadi maka Penggugat sangat dirugikan. Hal ini dapat kita lihat dengan komposisi pengurus yang tidak akuntabel dan profesional, di mana pengurus PT. HDTI tidak mempunyai predikat pendidikan yang mendukung pengelolaan Hotel PT. HDTI secara profesional dan akuntabel seperti Venita Pardede (ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede) yang belum berpengalaman sama sekali tentang perhotelan tetapi dia diangkat, hal ini semata-mata untuk mengakomodir ahli waris dari Almarhum Raden Hisar Pardede”;*

- d. Bahwa apabila alasan Penggugat ini dikaitkan terhadap kedudukan hukum Penggugat di Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional (PT. HDTI) menyangkut kepentingan dirugikan dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak ada hubungan hukum dalam perkara *a quo*, karena Penggugat sebagai pemegang saham di PT. HDTI ditinjau dari Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam proses Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/RUPS-LB), Penggugat sudah dipanggil melalui surat tercatat dan atau surat kabar untuk menghadiri undangan RUPS-LB, akan tetapi Penggugat sebagai pemegang saham tidak menghadiri RUPS-LB atau mengirim kuasanya (Tidak memberikan haknya) selama RUPS-LB PT. HDTI. Oleh karena itu alasan keberatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak relevan diajukan dalam perkara *a quo*, karena sepatutnya alasan keberatan ini diajukan Penggugat dalam RUPS-LB PT. HDTI pada tanggal 26 Juli 2014;
- e. Bahwa dari uraian di atas, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa kapasitas kedudukan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum yang dirugikan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



## 4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- a. Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dalam perkara *a quo*, demikian juga terhadap dalil Penggugat yang mempermasalahkan kedudukan Jenni Listyawaty Elisabeth Pardede kepada Tety Napitupulu yang menurut Penggugat Jenni Listyawaty Elisabeth Pardede merupakan ahli waris dari Almarhum Hisar Pardede. Pada intinya Penggugat selalu bersikeras dengan menyebut-nyebut nama dari Jenni Listyawaty Elisabeth Pardede tidak dilibatkan dalam pelaksanaan RUPS-LB PT. HDTI dengan mendasarkan juga pada laporan Polisi di Kepolisian Resor Kota Medan sesuai Laporan Polisi Nomor 3241/XII/SPKT/2013 Resto Medan tanggal 14 Desember 2013;
- b. Bahwa demikian juga terhadap semua akta-akta Notaris yang dipermasalahkan Penggugat maupun akta-akta Notaris yang dimintakan Penggugat untuk diterima pengesahan di Tergugat. Melihat pihak pejabat yang membuat akta menyebut nama Adi Pinem, S.H., dan Mauliddin Shati, S.H.;
- c. Bahwa dalil Penggugat juga mempermasalahkan tentang kedudukan kepengurusan dari Perseroan PT. HDTI dengan mempermasalahkan kedudukan dari Venita Pardede serta nama-nama para pemegang saham, Direksi dan Komisaris di PT. HDTI;
- d. Bahwa asas hukum beracara di Pengadilan dalam mengajukan gugatan dalam penentuan subjek Tergugat sangat perlu dan jelas untuk membuktikan peristiwa-peristiwa hukum ataupun fakta-fakta hukum sehingga terjadinya suatu permasalahan hukum. Dengan tidak dilibatkan Penggugat sebagai pihak subjek Tergugat dalam perkara *a quo*, yakni Jenni Listyawaty Elisabeth Pardede, Tety Napitupulu, Venita Pardede, Adi Pinem, S.H., Mauliddin Shati, S.H., Sariaty Pardede, Drs. Rudolf M. Pardede, Anny Pardede, Emmy Pardede, Jhonny Pardede, Reny Puspita Pardede, Dr. Surya Indriany Pardede, Kepolisian Resort Kota Medan, membuktikan gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak. Sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## 5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)



- a. Bahwa mencermati bentuk gugatan Penggugat, tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang syarat-syarat dalam penyusunan gugatan, yakni tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana dimaksudkan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;

## TENTANG SYARAT FORMAL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

- Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum dari Penggugat (*vide* Pasal 57 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara). Dalam gugatan Penggugat menyebutkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2014 dengan Nomor 10/SCP-SK/TUN/VIII/2014 (terlampir). Secara hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai Surat Kuasa Khusus yang sah. Mencermati gugatan Penggugat yang diterima oleh Tergugat II Intervensi tidak ada terlampir Surat Kuasa Khusus yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa mencermati juga terhadap isi gugatan Penggugat menyangkut identitas dari pekerjaan *in person in casu* Marry Pardede alias Marry Lumban Tobing tidak jelas dalam mengajukan gugatannya, di mana identitas pekerjaan Penggugat *in person* bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat dalam petitum gugatannya, yakni:
  1. Pada bagian identitas gugatan Penggugat *in person*, Penggugat menguraikan pekerjaannya sebagai: Wiraswasta;
  2. Pada posita gugatannya, pekerjaan Penggugat *in person* sebagai pemegang saham, Komisaris dan Presiden Direktur;
- Bahwa dengan mencermati antara posita dan petitum gugatan Penggugat, pada intinya termuat makna adanya kepentingan privat dari Penggugat *in person* dalam gugatan *a quo*, terbukti dalil Penggugat poin 33 halaman 12 gugatannya dan mencermati petitumnya poin 4 (empat), jika diperhatikan Penggugat *in person* bersikeras agar disahkan terhadap semua akta-akta notaris yang dimaksudkan Penggugat, membuktikan Penggugat *in person* ingin memperjuangkan kerugian hak privatnya untuk ditetapkan sebagai Presiden Direktur PT. HDTI. Maka dengan adanya menyangkut



makna hak privat Penggugat *in person*, perkara *a quo* tidak jelas dan kabur yang seharusnya perkara *a quo* harus diselesaikan oleh Hakim biasa (peradilan umum);

- Bahwa dengan terbuktinya ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat dalam menentukan identitas dan legalitas Kuasa Hukum Penggugat serta ketidakjelasan yang menjadi dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan dalam perkara *a quo*, beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### TENTANG SYARAT MATERIIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

- Bahwa alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
  - a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  - b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*
- Bahwa gugatan Penggugat hanya menguraikan pasal-pasal sebagaimana ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanpa menggambarkan hubungan hukum pasal-pasal tersebut terhadap penerbitan obyek sengketa, serta Penggugat tidak dapat menunjukkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mana saja yang bertentangan dengan obyek sengketa;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 37, menyatakan: *bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut di atas dimana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang merugikan Penggugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni: Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan.* Mencermati dalil Penggugat tersebut, Penggugat tidak menunjukkan dasar hukum mana Penggugat pergunakan sebagai dasar



penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik terhadap objek sengketa dalam gugatannya, karena gugatan Penggugat tersebut tidak mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menyangkut asas-asas umum pemerintahan yang baik harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999);

- Bahwa dengan uraian-uraian di atas, terbukti gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil dalam penyusunan gugatan, yakni apa yang menjadi dasar hukum alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- b. Bahwa gugatan Penggugat dalam penentuan tenggang waktu mengajukan gugatannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mendasarkan pada hukum yang keliru sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatannya, di mana Penggugat salah menerapkan Pasal 55 tersebut dalam gugatan *a quo*, dengan demikian secara formal gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
  - Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
  - Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*";
  - Bahwa mencermati isi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berikut penjelasannya dihubungkan dengan dalil Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan perkara *a quo*. Muncul pertanyaan hukum: "*Apakah Surat Keputusan yang dimaksudkan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat dalam obyek sengketa dalam gugatannya nama Marry Pardede alias Marry Lumban Tobing disebut sebagai pihak yang namanya (Marry Pardede) dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut?”. Jika bukan nama Marry Pardede yang disebut dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud Penggugat, maka secara hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku, Penggugat *in person* tidak berdasar hukum dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena didasarkan pada dasar hukum yang keliru dan kabur;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 157/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 08 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Obyek Sengketa;

### II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

### III. DALAM POKOK SENKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerima Permohonan Perubahan Data Perseroan yang diajukan oleh Penggugat melalui Notaris Adi Pinem, S.H.;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

Halaman 34 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 81/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 05 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 28 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HM.07.03-15, tanggal 09 September 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 09 Juni 2015 dan 15 Juni 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi masing-masing bernomor 157/G/2014/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 22 Juni 2015 dan 25 Juni 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 Juni 2015 dan 09 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

### Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

- A. *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM TERTIB BERACARA ATAU LALAI DAN KELIRU MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU:



1. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 81/B/2015/PT.TUN-JKT, tanggal 05 Mei 2015 pada halaman 9 dan 10 yang dengan serta merta mengambilalih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 08 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam Putusan tingkat Banding dan dengan demikian Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 08 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan”*

Adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat karena tanpa didasari dengan argumentasi ataupun dasar hukum yang jelas. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa kesalahan/kekeliruan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 81/B/2015/PT.TUN-JKT, tanggal 05 Mei 2015, dapat dikatakan bahwa di dalam penerapan hukumnya kurang cukup dalam pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), antara lain ternyata dari pertimbangan (konsideran) putusan *a quo* tentang hukumnya, khususnya halaman 9 dan 10 di mana pertimbangan Majelis Hakim terlalu singkat (*summeer*) yang hanya sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Bahwa selain kekeliruan/kelalaian sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, juga telah melakukan kelalaian/kekeliruan dengan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan sama sekali Memori Banding yang diajukan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* pada tanggal 13 Februari 2015, di mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menyatakan:



*“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya”;*

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut antara lain disebut: “... dalam memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding ... yang dimohonkan banding dalam perkara a quo, ... maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding tersebut, merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, oleh karena dalam Memori Banding Pemohon Kasasi telah banyak hal-hal baru yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding Tergugat II Intervensi;
5. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terbukti mengabaikan tata tertib hukum acara dengan mengabaikan permohonan Pemohon Kasasi tentang dibuka kembali persidangan untuk memeriksa, mengadili bukti-bukti tambahan dan saksi-saksi yang dimohonkan Pemohon Kasasi, sebagaimana dibuktikan hal-hal baru yang dimohonkan Pemohon Kasasi dalam Memori Banding, yaitu:
  - 5.1. Surat Nomor 09/KH-ON&R/PBS/II/2015, Perihal: Permohonan untuk dibuka kembali Sidang Proses Pengadilan Dalam Memeriksa, Mengadili Putusan Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015 di tingkat pemeriksaan banding sehubungan dengan adanya hal-hal yang baru tentang bukti-bukti



tambahan dan saksi-saksi dari Tergugat II Intervensi, tertanggal 12 Februari 2015;

5.2. Adanya penyampaian bukti tambahan dari Pemohon Kasasi sebagai fakta hukum baru sebagaimana telah dilampirkan Pemohon Kasasi dalam Memori Banding Pemohon Kasasi sesuai pengantar bukti tertanggal 12 Februari 2015 (*Vide* Bukti T.II.Intrv-16 s/d Bukti T.II.Intrv-49);

6. Bahwa demikian juga, mencermati Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 81/B/2015/PT.TUN-JKT, tanggal 05 Mei 2015 yang hanya mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015, putusan *a quo* menyimpangi ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan (2) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut hukum layak dan patut untuk dibatalkan didalam pemeriksaan pada Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Demikian ketentuan Pasal 109 menyatakan:

(1) Putusan Pengadilan harus memuat:

- a. Kepala Putusan yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
- c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
- d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
- g. hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak;

(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan;

Bahwa mencermati isi ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf d, menyatakan: "*pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal ini terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa*". Dengan mencermati isi dari Putusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak memberikan



pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan pihak-pihak dalam perkara *a quo*. Adanya kalimat: “*setiap bukti yang diajukan*” dapat dimaknai secara hukum, seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu harus memberikan pertimbangan dan penilaian tersendiri terhadap semua bukti yang diajukan para pihak yang berperkara baik bukti Penggugat, bukti Tergugat maupun bukti Tergugat II Intervensi yang kemudian penilaian dan pertimbangannya harus diuraikan secara jelas dalam putusan *a quo* (bukti Penggugat diuraikan dalam 65 sampai dengan 70, Bukti Tergugat diuraikan dalam halaman 71 dan bukti Tergugat II Intervensi diuraikan pada halaman 71 sampai dengan 73); Bahwa dengan adanya kekeliruan Majelis Hakim yang salah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka putusan perkara *a quo* harus dibatalkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) yang menyatakan: “tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015 dinyatakan cacat yuridis dan harus dinyatakan batal demi hukum;

7. Bahwa oleh karena, Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambilalih sepenuhnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015, serta telah menyimpang dari ketentuan Pasal 105 *juncto* Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (1) huruf d dan e, membuktikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015, *juncto* Putusan Nomor 81/B/2015/PT.TUN-JKT, tanggal 05 Mei 2015 patut untuk dibatalkan dalam pemeriksaan kasasi;

#### B. PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA TERBUKTI BERSIFAT *ULTA PETITA*

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015 bersifat *ultra petita*, karena antara objek sengketa yang dipersengketakan Penggugat dalam gugatan *a quo* dengan amar putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempunyai korelasi yuridis antara obyek sengketa yang dimaksudkan dalam perkara *a quo* dan *petitum*



gugatan Penggugat dengan amar putusan *Judex Facti*, adalah sebagai berikut:

- Mencermati gugatan Penggugat hanya mendalilkan objek sengketa, tentang: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014. Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International, tanggal 04 Agustus 2014;
- Dengan demikian objek sengketa hanyalah satu objek dalam perkara *a quo*, di mana objek sengketa hanyalah mempersengkatakan tentang 1 (satu) objek sengketa maka secara proses beracara Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara *a quo* tidak berdasarkan pada obyek sengketa akan tetapi Majelis Hakim dalam amar putusannya di luar dari objek sengketa dalam perkara *a quo*. Hal ini jelas diuraikan dalam amar putusan *Judex Facti* poin (4) halaman 97, yang menyatakan: “Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerima Permohonan Perubahan Data Perseroan yang diajukan oleh Penggugat melalui Notaris Adi Pinem, S.H.”;
- Bahwa dengan tidak dijadikan permohonan Penggugat dalam yang diajukan objek sengketa, oleh Penggugat gugatannya tentang: Permohonan yang diajukan oleh Penggugat melalui Notaris Adi Pinem, S.H., sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, membuktikan putusan *Judex Facti* terbukti bersifat *Ultra Petita* dan bertentangan dengan asas Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* harus dinyatakan batal demi hukum dan harus dibatalkan;
- Demikian juga dengan mencermati *petitum* gugatan Penggugat pada halaman 15, yakni sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22344.40.22.2014, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International, tanggal 04 Agustus 2014;
  3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22344.40.22.2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International, tanggal 04 Agustus 2014;



4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara RUPS-LB Nomor 20 tanggal 07 November 2013, *juncto* Nomor 138 tanggal 22 November 2013, *juncto* Berita Acara Rapat Dewan Dewan Komisaris Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013, *juncto* Berita Acara RUPS-LB Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013 *juncto* Berita Acara RUPS-LB Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013 yang diperbuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H.;

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim halaman 97 bagian Mengadili Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International, tanggal 04 Agustus 2014;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International, tanggal 04 Agustus 2014;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerima Permohonan Perubahan Data Perseroan yang diajukan oleh Penggugat melalui Notaris Adi Pinem, S.H.;

Bahwa dengan adanya *petitum* dari putusan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, artinya semua *petitum* Penggugat dalam gugatannya dikabulkan, akan tetapi dengan mencermati isi dari amar putusan Majelis Hakim perkara *a quo*, hanya menguralkan sebahagian *petitum* dari Penggugat dengan tidak mengabulkan *petitum* gugatan Penggugat poin 4 (empat). Dengan demikian, terbukti Majelis Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pertauran perundang-undangan, yakni: putusan *a quo* terbukti melanggar asas *ultra petita*. Sehingga beralasan hukum agar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015



oleh Hakim Majelis Mahkamah Agung RI, untuk menyatakan putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

C. PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA TERBUKTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU;

Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya Nomor 157 /G/2014 /PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015 *juncto* Putusan Nomor 81/B/2015/PT.TUN-JKT, tanggal 05 Mei 2015 telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Penggugat, serta sengaja mengelirukan fakta-fakta persidangan, sehingga *Judex Facti* yang mengadili perkara *a quo* telah keliru dalam mengkonstantir peristiwa hukum dan atau fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, hal mana berakibat kepada kelirunya *Judex Facti* dalam menilai peristiwa hukum dan fakta-fakta hukum yang benar-benar terjadi yang berujung kepada terwujudnya ketidakadilan bagi diri Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II/Tergugat II Intervensi dan oleh karenanya secara hukum terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 81/B/2015/PT.TUN-JKT, tanggal 05 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

1. TENTANG DUDUK PERKARA A QUO DAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, terbukti dalam putusan *a quo* menyimpang dari dalil-dalil gugatan Penggugat, serta dasar pertimbangannya mengabulkan gugatan Penggugat bertentangan dengan fakta-fakta persidangan;

Untuk membuktikan hal tersebut, berikut diuraikan duduk perkara *a quo* dan fakta-fakta persidangan, sebagai berikut:

- A. Bahwa benar Penggugat sebagai Pemegang Saham di PT. HDTI dengan mempunyai 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham dari total saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham (*Vide* Bukti T.II.Intrv-1, T.II.Intv-2, T.II.Intrv-3, T.II.Intrv-4 dan T.II.Intrv-5);
- B. Bahwa benar Tergugat II INTERVENSI adalah Direksi Perseroan yang sah dari PT. HDTI, yang dingkat sesuai hasil Keputusan Rapat



Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPS-LB) PT. HDTI, yang pelaksanaannya didasarkan kepada Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) (*Vide* bukti T.II.Intrv-I sampai dengan bukti T.II.Intrv-5, *juncto* bukti T-3);

- C. Bahwa objek sengketa *a quo* menurut Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian I. OBJEK SENKETA (halaman 2 pada gugatan): bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014. Perihal. Penerimaan Pemberi tahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014;
- D. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat dalam gugatan *a quo* bertentangan dengan objek sengketa gugatan, yakni: tentang perbuatan hukum bersifat keperdataan yang dilakukan Tergugat mengesahkan permohonan Penggugat sebagaimana termaktub dalam Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 20, tanggal 07 November 2013 (*vide* bukti P-18) *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 138, tanggal 22 November 2013 (*vide* bukti P-19) , *juncto*: Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 07, tanggal 03 Desember 2013 (*vide* bukti P-20) , *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 98, tanggal 21 Desember 2013 (*vide* bukti P-21) , *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 139, tanggal 28 Desember 2013 (*vide* bukti P-22); Atas permohonan tersebut bukanlah pada tempatnya untuk disampaikan melalui gugatan tetapi sebaiknya disampaikan langsung kepada Tergugat dalam suatu Surat Permohonan tersendiri, bukan menggabungkan dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;
- E. Bahwa terbitnya Akta Berita Acara RUPS-LB PT. HDTI, Nomor 96, yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan, tanggal 26 Juli 2014 (*vide* bukti T.II.Intrv-5) telah sesuai dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI, karena untuk pelaksanaan RUPS-LB tersebut telah dilakukan pemanggilan resmi, sah patut kepada seluruh pemegang saham PT. HDTI, yaitu dengan mengirimkan Surat Undangan kepada seluruh pemegang saham PT. HDTI, untuk menghadiri RUPS-LB



PT. HDTI melalui surat tercatat (*Vide* bukti T.II.Intrv-6 diperkuat dengan *Vide* Bukti Tambahan T.II.Intrv-23 dan 23 A; *Vide* Bukti Tambahan T.II.Intrv-24 dan 24 A; *Vide* Bukti Tambahan T.II.Intrv-25 dan 25 A; *Vide* Bukti Tambahan T.II.Intrv-26 dan 26 A; *Vide* Bukti Tambahan T.II.Intrv-27 dan 27 A; *Vide* Bukti Tambahan T.II.Intrv-28 dan 28 A; *Vide* Bukti Tambahan T.II.Intrv-29 dan 29 A; *Vide* Bukti Tambahan T.II.Intrv-29 dan 29 A; *Vide* Bukti Tambahan T.II.Intrv-30 dan 30 A; *Vide* Bukti Tambahan T.II.Intrv-31 dan 31 A) dan memasang Iklan Panggilan RUPS-LB PT. HDTI di Koran dengan tenggang waktu 14 hari sebelum hari pelaksanaan RUPS-LB tersebut yang dimuat dalam Media Cetak (Harian Sinar Indonesia Baru) tertanggal 21 Juni 2014 (*Vide* Bukti T.II.Intrv-7). Dengan demikian, tata cara dan proses pemanggilan RUPS-LB tersebut telah sesuai dan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI (*vide* bukti T.II.Intrv-1) dan UUPT, dan hal ini juga dibuktikan dengan daftar hadir Pemegang Saham dalam RUPS-LB PT. HDTI tanggal 26 Juli 2014. (*vide* bukti Tambahan T.II.Intrv-32);

F. Bahwa prosedur pengajuan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.HDTI yang dimohonkan oleh Notaris, Mauliddin Shati, S.H., sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal demikian telah jelas diuraikan Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 02 Oktober 2014 dan dipertegas dalam Dupliknya pada tanggal 13 November 2014;

G. Bahwa secara fakta pengelolaan Perseroan PT. HDTI oleh Tergugat II Intervensi, sejak terbitnya Surat Nomor AHU-22344.40.22.2014, tanggal 04 Agustus 2014, Penggugat Tidak Benar Mengalami Kerugian, yaitu Penggugat merasa akan kehilangan *dividen*, kehilangan honor selaku Presiden Komisaris, berpotensi kehilangan saham karena kesalahan dalam mengelola usaha perseroan dan pada akhirnya berakibat bangkrutnya perusahaan. Dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena berkaitan dengan pengelolaan perseroan PT. HDTI, keputusan sepenuhnya merupakan kewenangan dan keputusan RUPS atau RUPS-LB PT. HDTI sebagaimana telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI dan UUPT, dimana Tergugat II Intervensi adalah merupakan hasil keputusan RUPS-LB PT. HDTI yang sah



yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2014. Bagaimana hak dan kedudukan pemegang saham, pembagian *dividen*, honor-honor serta pengelolaan manajemen Perseroan pengaturannya sudah ditetapkan secara jelas dan tegas pada Anggaran Dasar perseroan, UUPT dan keputusan-keputusan RUPS atau RUPS-LB PT. HDTI;

- H. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik mengacu pada jawaban, duplik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang diperkuat dengan bukti-bukti autentik, terbukti Tergugat II Intervensi dapat membuktikan dan membantah seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat. Dengan demikian, Surat Nomor AHU-22344.40.22.2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International yang ditujukan kepada Notaris Mauliddin Shati, S.H., Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 48-C Kota Medan, diterbitkan di Jakarta, tanggal 04 Agustus 2014 atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR. Aidir Amin Daud, DFM (NIP 19581120 198810 1 001). Dicitak pada tanggal 04 Agustus 2014. Daftar Perseroan Nomor AHU-0077672.40.80.2014, tanggal 04 Agustus 2014 (*vide* bukti T-3) sebagai bukti telah diterimanya perubahan data perseroan PT. HDTI oleh Tergugat yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sah dan berdasar hukum;
- I. Bahwa berkaitan dengan RUPS-LB PT. HDTI yang diprakarsai Penggugat yang menghasilkan beberapa akta, merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, yaitu: terbitnya Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 20, tanggal 07 November 2013 (*vide* bukti P-18) *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 138, tanggal 22 November 2013 (*vide* bukti P-19), *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 07, tanggal 03 Desember 2013 (*vide* bukti P-20), *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 98, tanggal 21 Desember 2013 (*vide* bukti P-21), *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 139,



tanggal 28 Desember 2013 (*vide* bukti P-22); yang kesemuanya diperbuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan adalah tidak sah, karena dasar diselenggarakannya RUPS-LB tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI dan UUPT;

J. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan Pemohon Kasasi mampu membuktikan dengan bukti-bukti autentik menyangkal semua perbuatan Penggugat yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, yakni sebagai berikut:

1. Permintaan diselenggarakannya RUPS-LB oleh salah seorang pemegang saham (Drs. Rudolf M. Pardede), sebelumnya telah disampaikan kepada Dewan Direksi PT. HDTI, akan tetapi oleh karena agenda rapat yang diusulkan tidak jelas, Dewan Direksi menyurati Drs. Rudolf M. Pardede meminta supaya Dewan Komisaris PT. HDTI meminta diselenggarakan RUPS-LB PT. HDTI dengan alasan bahwa telah terjadi penyelewengan keuangan oleh Dewan Direksi PT. HDTI;
2. Bahwa kemudian, atas dasar permintaan tersebut Penggugat langsung memanggil para pemegang saham untuk menghadiri RUPS-LB PT. HDTI melalui iklan Koran Harian Perjuangan, dengan mengatasnamakan Dewan Komisaris PT. HDTI;
3. Bahwa tindakan pemanggilan RUPS-LB tersebut yang mengatasnamakan Dewan Komisaris PT. HDTI adalah salah satu kebohongan besar karena ternyata tidak pernah dilaksanakan Rapat Dewan Komisaris PT. HDTI yang menyetujui diselenggarakannya RUPS-LB dimaksud, hal ini terbukti dari bantahan salah seorang Anggota Dewan Komisaris PT. HDTI (Anny Pardede) di Koran Harian Waspada yang secara tegas membantah bahwa undangan RUPS-LB PT. HDTI yang dibuat oleh Penggugat di Harian Perjuangan adalah tidak benar karena tidak benar ada dilaksanakan Rapat Dewan Komisaris PT. HDTI yang menyetujui penyelenggaraan RUPS-LB yang diminta oleh Drs. Rudolf Pardede;
4. Bahwa sekalipun Anny Pardede dengan tegas membantah kebenaran dari undangan tersebut, tetapi Penggugat tetap melaksanakan RUPS-LB pada tanggal 07 November 2013, akan tetapi karena rapat tidak memenuhi *quorum* rapat tidak



dilaksanakan/dilanjutkan sebagaimana ternyata dari isi Akta berita Acara rapat Nomor 20, tanggal 07 November 2013 yang dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan, di mana di dalam Akta tersebut isinya antara lain menyatakan bahwa RUPS-LB tersebut dilaksanakan atas Permintaan Drs. Rudolf M Pardede dan mayoritas Anggota Dewan Komisaris telah menyetujui dilaksanakannya RUPS-LB tersebut;

5. Bahwa tindakan Penggugat tersebut yang melaksanakan RUPS-LB PT. HDTI dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS-LB PT. HDTI tersebut telah disetujui oleh mayoritas Anggota Dewan Komisaris PT. HDTI, jelas merupakan suatu kebohongan dan karena telah dituangkan dalam Akta Notaris, maka Penggugat dilaporkan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHPidana, sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/1188/XI/2013/SPKT "III", tanggal 10 November 2013 atas nama Pelapor Anny Pardede dengan Telapor Penggugat (*vide* bukti T.II.Intrv-13). Perkara ini sudah dilimpahkan ke Penuntut Umum Tahap I;
6. Bahwa di samping bantahan koran yang dibuat oleh Anny Pardede, Dewan Direksi PT. HDTI waktu itu juga membuat bantahan melalui media Koran Harian Sinar Indonesia Baru bahwa panggilan RUPS-LB PT. HDTI yang diumumkan Penggugat di Koran Harian Perjuangan tersebut adalah tidak sah, dengan alasan bahwa Penggugat tidak berwenang untuk melakukan panggilan RUPS-LB sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, tetapi menjadi kewenangan dari Dewan Direksi karena permintaan rapat dimaksud tidak pernah ditolak untuk diselenggarakan;
7. Bahwa disamping itu juga, agenda rapat dimaksud yang menyatakan "Pertanggungjawaban keuangan perseroan oleh Direksi dimana dinilai telah ada pelanggaran dari Perseroan dan atau Manajemen Hotel selama periode Januari sampai dengan September 2013" adalah kebohongan besar, karena belum ada dilaksanakan audit menyatakan bahwa Dewan Direksi telah



melakukan penyimpangan keuangan perseroan PT. HDTI, sehingga Dewan Direksi (Emmy Pardede dan Dr. Surya Indriany Pardede) melaporkan Penggugat ke Polda Sumatera Utara atas dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHPidana, sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/1126/X/2013, SPKT "II" (*vide* bukti T.II.Intrv-14);

8. Bahwa walaupun Dewan Direksi PT. HDTI dan Anny Pardede telah melakukan tindakan hukum bahkan melaporkan Penggugat ke Polda Sumatera Utara, Penggugat tetap saja ambisius untuk melanjutkan rapat-rapat luar biasa berikutnya sehingga Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 138, tanggal 22 November 2013 (*vide* bukti P-19), *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 07, tanggal 03 Desember 2013 (*vide* bukti P-20), *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 98, tanggal 21 Desember 2013 (*vide* bukti P-21), *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 139, tanggal 28 Desember 2013 (*vide* bukti P-22), yang masing-masing akta dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;
9. Bahwa dalam setiap rapat-rapat yang diselenggarakan Penggugat tersebut, kecuali pada RUPS-LB tanggal 7 November 2013, yang dihadiri 100 % (seratus persen) pemegang saham, sebanyak 57,2 % (lima puluh tujuh koma dua persen) pemegang saham selalu menolak dilaksanakannya RUPS-LB tersebut, demikian juga keputusan-keputusan yang disebut dalam akta-akta tersebut dengan tegas ditolak 57,2 % pemegang saham, tetapi Penggugat dengan menyebutkan bahwa rapat telah memenuhi quorum tetap membuat keputusan-keputusan sebagaimana yang ada dalam akta-akta Penggugat tersebut;
10. Bahwa atas tindakan Penggugat tersebut yang bekerjasama dengan Notaris Adi Pinem, S. H., telah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 dan Pasal 266 KUHPidana sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/89/I/2014/SPKT "III" dengan terlapor Penggugat



dan kawan-kawan (*vide* bukti T. II. Intrv-12); dan perkara ini sudah dilimpahkan Tahap I ke Penuntut Umum;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas bahwa dasar pelaksanaan, proses pemanggilan, proses pengambilan keputusan dalam RUPS-LB yang diselenggarakan Penggugat tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI dan UUPT, oleh karena itu keputusan-keputusan RUPS-LB tersebut sebagaimana tertuang dalam Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 20, tanggal 07 November 2013 (*vide* bukti P-18). *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 138, tanggal 22 November 2013 (*vide* bukti P-19), *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 07, tanggal 03 Desember 2013 (*vide* bukti P-20), *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 98, tanggal 21 Desember 2013 (*vide* bukti P-21), *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 139, tanggal 28 Desember 2013 (*vide* bukti P-22), yang kesemuanya akta dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan adalah tidak sah;

2. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* DALAM PUTUSAN *A QUO* TERBUKTI KURANG LENGKAP DAN MENGANDUNG KEKELIRUAN;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015 tidak cukup mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti berupa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding I, serta sengaja melakukan kekeliruan atas fakta-fakta persidangan, sehingga *Judex Facti* yang mengadili perkara *a quo* telah keliru dalam mengkonstantir peristiwa hukum dan atau fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, hal mana berakibat kepada kelirunya *Judex Facti* dalam menilai peristiwa hukum dan fakta-fakta hukum yang benar-benar terjadi yang berujung kepada terwujudnya ketidakadilan bagi diri Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi dan oleh karenanya secara hukum terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

A. PERTIMBANGAN TENTANG EKSEPSI



- I. Putusan *Judex Facti* kurang lengkap dan keliru menilai dan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat dalam jawaban Tergugat, tertanggal 02 Oktober 2014;
  - Mencermati Eksepsi/Jawaban yang di terima Pemohon Kasasi pada tanggal 02 Oktober 2014, bahwa pada bagian Eksepsi Tergugat pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:
    - A. Eksepsi Kompetensi Absolut;
    - B. Gugatan *Obscur Libel*;
    - C. Gugatan Penggugat Prematur;
  - Mencermati kesimpulan *Judex Facti* dalam menilai dan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim (halaman 78) dalam keputusannya, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa materi atau substansi dan eksepsi-eksepsi yang disampaikan Tergugat pada pokoknya mengenai:

    1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
    2. Eksepsi *Obscur Libel*;
    3. Eksepsi Gugatan Prematur;
    4. Eksepsi Gugatan *Error In Objecto*;
    5. Eksepsi *Legal Standing*;
    6. Eksepsi Kurang Pihak;
  - Bahwa memperhatikan uraian Eksepsi Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 02 Oktober 2013 terhadap penguraian kesimpulan *Judex Facti* tentang Eksepsi dalam keputusannya, terbukti Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru, karena memberikan pertimbangan tidak didasarkan pada uraian Eksepsi Tergugat;
  - Bahwa kekeliruan tersebut, membuktikan Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum acara Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu putusan demikian mengandung cacat yuridis, maka beralasan hukum untuk menyatakan Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;
- II. Putusan *Judex Facti* kurang lengkap dan keliru menilai dan mempertimbangkan tentang eksepsi Pemohon Kasasi, karena



pertimbangan Majelis Hakim tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan maupun pada alat bukti tertulis Pemohon Kasasi;

A. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

- Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* (pertimbangan hukum *a quo* tertuang pada halaman 79 sampai dengan 81 putusan);
- Bahwa didasarkan pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menguji batal atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menguji keabsahan secara hukum sah atau tidaknya;
- Bahwa dalam Pertimbangan *Judex Facti* terbukti keliru dan salah dengan menyatakan:  
“bahwa selain itu dalam menyusun Surat Gugatannya Penggugat tidak menggunakan alasan gugatan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sebagaimana alasan dalam gugatan perdata di Peradilan Umum”;
- Bahwa kesimpulan pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan, karena dalam Surat Gugatan Penggugat mendasarkan pada alasan-alasan tentang permasalahan kedudukan hukum dalam kepengurusan perseroan serta tentang kebenaran isi-isi akta yang merupakan perbuatan hukum dari para pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris, yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permasalahan kedudukan kepengurusan di Perseroan PT. Hotel Danau Toba International (PT.HDTI);
2. Kedudukan hukum dari ahli waris Almarhum Hisar Pardede yang menurut Penggugat bernama Jenny Elisabet Pardede telah mengajukan keberatan yang tidak diikutsertakan sebagai ahli waris dari Alarhum Hisar Pardede;
3. Laporan Polisi Nomor 3241/XII/SPKT/2013, Resta Medan, tanggal 14 Desember 2013;
4. Keberadaan beberapa Akta-Akta Notaris yang menyangkut PT.HDTI, yakni:
  - Akte Pernyataan Keputusan Rapat dan Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 103, tanggal 24 Februari 2011 PT. Hotel Danau Toba International Nomor 90, tanggal 24 Mei 2011 oleh Notaris Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;
  - Akte RUPS-LB PT. HDTI Nomor 138, tanggal 22 November 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;
  - Akte Berita Acara Nomor 07, tanggal 03 Desember 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medani Akte Hasil RUPS-LB PT. HDTI Nomor 22, tanggal 09 Desember 2013, dibuat di hadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan;
  - Akte Hasil RUPS-LB PT. HDTI, Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014, dibuat di hadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan;
  - Akte Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Nomor 07, tanggal 03 Desember 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;
  - Akte Berita Acara Nomor 98, tanggal 21 Desember 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;

Halaman 52 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015



- Akte Berita Acara Rapat Nomor 139, tanggal 28 Desember 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;
- Bahwa dalam fakta persidangan tidak ada bukti yang menyatakan telah dilakukan pengujian oleh badan peradilan umum yang berwenang untuk itu, sehingga untuk mengetahui sah atau tidaknya akta-akta notaris yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* harus terlebih dahulu dilakukan pengujian, karena pengujian materi akta notaris *a quo* bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, karena kesemuanya akta-akta *a quo* merupakan produk dari notaris, yang dalam hal ini Notaris bukan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga akta-akta *a quo* bukan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara (*Vide* Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 62 K/TUN/1999, tanggal 27 Juli 2001, yang menyatakan: Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sah tidaknya akta-akta notaris, karena akta-akta merupakan produk, notaris, sedangkan notaris bukan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga akta-akta bukan merupakan objek pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara (*beschikking*);
- Bahwa demikian juga, pertimbangan *Judex Facti* menimbulkan disparatis yang akan menimbulkan kompleksitas permasalahan hukum dan ketidakpastian hukum. Meskipun yang menjadi objek sengketa yang menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 80 dan 81 pada intinya: "*Majelis Hakim mencermati objek sengketa in litis yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berupa penetapan tertulis, yaitu sebagaimana Bukti T-3 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Reublik Indonesia (Tergugat)*", akan tetapi didalam gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai



keabsahan kedudukan pengurus perseroan PT. HDTI berikut tentang akta-akta *a quo*, yang merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum ada pengujian semua akta-akta *a quo* oleh Pengadilan Negeri;

- Bahwa kesimpulan *Judex Facti* dalam pertimbangan (halaman 81) pada keputusannya, menyatakan:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti objek sengketa in litis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan subjek yang bersengketa dan objek gugatan yaitu (bukti T-3) serta alasan (posita) gugatan telah diuraikan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa in litis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Vide Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ..... dan seterusnya”;*

Bahwa kesimpulan pertimbangan *Judex Facti* adalah tidak tepat dan keliru, karena didasarkan pada adanya kesalahan memaknai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Majelis Hakim *Judex Facti* kurang lengkap mempertimbangkan alat-alat bukti Pemohon Kasasi;

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah: *"Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*,

2. Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana tersebut di atas, haruslah bersifat kumulatif, artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan elemen tersebut;
3. Bahwa di antara ketentuan tersebut di atas yang terpenting dan harus diuji adalah apakah objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang menciptakan akibat hukum, sehingga masuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), yang dapat di periksa dan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Ahli Hukum Tata Usaha Negara Indroharto, S.H. menyatakan ada 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang tidak menimbulkan akibat hukum secara definitif, yaitu: a). Keputusan yang belum menimbulkan akibat hukum, seperti Surat Pemberitahuan; 2). Keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdiri sendiri;
5. Bahwa selanjutnya di dalam Hukum Administrasi Negara, terdapat ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), yang tidak dapat dikatakan menimbulkan akibat hukum, yaitu:
  - 1) *Keputusan-keputusan yang mendahului pengeluaran itu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), seperti:*
    - a) *Nota Kebijaksanaan;*
    - b) *Penunjukan suatu tempat atau bangunan tertentu;*



- c) Suatu keputusan penolakan dari permohonan untuk mendapatkan izin yang tidak memenuhi syarat;
- 2) Keputusan yang diambil setelah keputusan yang sebenarnya telah diambil, di mana akibat hukum hanya pada Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), yang pertama, sedangkan keputusan keputusan yang dikeluarkan berikutnya bukan dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), karena tidak dianggap menimbulkan akibat hukum;
6. Bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 94 ayat (1) dan (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan 5 UUP; Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan:
- ayat (1): anggota Direksi diangkat oleh RUPS;
  - ayat (5): Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian;
- Pasal 111 UUPT menyebutkan:
- ayat (1): anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS;
  - ayat (5): Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian;
7. Bahwa di dalam Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. HDTI Nomor 30, tanggal 31 Oktober 2008, yang dibuat oleh Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok (*Vide* Bukti T.II.Intrv-1), pada Pasal 11 ayat (3) dan ayat (7) huruf d, juga ditegaskan bahwa



pengangkatan pemberhentian, dan perubahan susunan Dewan Direksi PT. Hotel Danau Toba International adalah menjadi kewenangan penuh dari Rapat Umum Pemegang Saham PT. HDTI. Demikian juga tentang pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan susunan Dewan Komisaris ditegaskan dalam Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI yaitu pada Pasal 14 ayat (3) dan (6) huruf e;

8. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 94 ayat (1 sampai dengan 6) UUPT, dan Pasal 111 ayat (1 sampai dengan 6) dan Anggaran Dasar Perseroan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. HDTI Nomor 30, tanggal 31 Oktober 2008, Pasal 11 ayat (3) dan (7) huruf d dan Pasal 14 ayat (3) dan (6) huruf f, jelas bahwa pengangkatan, pemberhentian dan perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. HDTI adalah kewenangan penuh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. HDTI. Artinya sejak diputuskan oleh RUPS, maka keputusann Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HDTI tanggal 26 Juli 2014 yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HDTI, Nomor 96, yang dibuat di hadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan, telah mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Yang berarti keputusan itu telah bersifat final sejak diputuskan dalam RUPSLB pada tanggal 26 Juli 2014;
9. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf c dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "perubahan data Perseroan" adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran perseroan. Sedangkan keputusan RUPSLB PT. HDTI tanggal 26 Juli 2014, yang tertuang dalam Akta Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan (*Vide* Bukti



T.II.Intrv-5), adalah tentang "perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. HDTI". Berarti perubahan tersebut termasuk kategori "perubahan data Perseroan" sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf c di atas;

10. Bahwa oleh karena perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan PT. HDTI tersebut di atas termasuk kategori "perubahan data perseroan" sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf c UUPT, maka sifatnya hanyalah pemberi tauhan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan pada Pasal 94 ayat (1), (7) dan Pasal 111 ayat (1), (7) UUPT, dengan permintaan supaya didaftarkan di daftar resmi yang disediakan untuk itu, yaitu Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri (Pasal 29 UUPT);
11. Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4, Tahun 2014, tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014), pada Pasal 27 ayat (1) disebutkan: *"Perubahan data Perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri. Selanjutnya, pada ayat (3) huruf c disebutkan: Perubahan data perseroan perubahan susunan, nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris"*;
12. Bahwa untuk mendukung konsistensi perbedaan antara "Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara" dengan "Surat Pemberitahuan" dapat dilihat dari bentuk tata naskah yang berbeda Tergugat Tersebut. Untuk itu turut kami jadikan bukti tambahan berupa "Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara" yaitu: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Nomor AHU-01458.A.H.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Hotel Danau Toba International (PT. HDTI), ditetapkan di Jakarta tanggal 08 Januari 2009.

Yang selanjutnya diikuti dengan isi:

Menimbang: ..., Mengingat: ..., Memutuskan: ..., dan Menetapkan: ..., (*Vide* Bukti T.II.Intrv-18). Sedangkan "Surat yang bukan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara", yaitu: "Surat Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-22344.40.22.2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International". (*Vide* Bukti T.II.Interv-19). Bila kedua surat yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut di atas dibandingkan satu dengan yang lain, dari segi bentuk tata naskah, isi dan sifatnya jelas sangat jauh berbeda satu dengan yang lain. Surat Nomor AHU-22344.40.22.2014, bukanlah termasuk Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara melainkan surat sebagai bukti bahwa Direksi PT. HDTI telah melaporkan adanya perubahan Data Perseroan PT. HDTI yaitu perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI sebagaimana diuraikan di atas, jelas bahwa Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22344.40.22.2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International, tanggal 04 Agustus 2014, termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*besichking*) adalah pendapat yang salah dan keliru dan akibat selanjutnya telah membawa kesalahan

Halaman 59 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015



menerapkan tentang kewenangan mengadili dari Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;

14. Bahwa oleh karena Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22344.40.22.2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International, tanggal 04 Agustus 2014, tidak termasuk Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara absolut, oleh karena itu eksepsi Pembanding haruslah dikabulkan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan;

15. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan UUPT, Direksi wajib memberitahukan tentang perubahan tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, adalah suatu kewajiban hukum Direksi Perseroan sebagaimana ditentukan dalam:

- Pasal 94 ayat (7) UUPT yang menyatakan:

*“Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Direksi, Direksi Wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal tanggal keputusan RUPS tersebut”;*

- Pasal 111 ayat (7) UUPT yang menyatakan:

*“Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi Wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal tanggal keputusan RUPS tersebut”;*

16. Bahwa pemberitahuan tersebut sifatnya bukanlah permintaan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, melainkan supaya didaftarkan di Tambahan Berita Negara sehingga sah karena telah



memenuhi ketentuan Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) UUPH;

17. Bahwa adanya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22344.40.22.2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International, tanggal 04 Agustus 2014, berkaitan dengan adanya perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. HDTI melalui RUPS-LB tanggal 26 Juli 2014, Surat tersebut hanyalah SURAT sebagai bukti bahwa Direksi PT. Hotel Danau Toba International telah melaksanakan kewajiban hukumnya menurut ketentuan UUPH yaitu kewajiban untuk memberitahukan bahwa telah terjadi perubahan data perseroan yaitu perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba International kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 ayat (7) *juncto* Pasal 111 ayat (7) UUPH;
18. Bahwa dalam perkara *a quo*, jelas dan terang didasarkan bukti-bukti (*Vide* bukti T.II.Intrv-1 dan Bukti T.II.Intrv-2 dan Bukti T.II.Intrv-4), objek sengketa perkara *a quo* (*Vide* Bukti T-3), bahwa penerbitan objek sengketa tidak terlepas dari setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Persetujuan Status Badan Hukum Perseroan PT. Hotel Danau Toba International (PT. HDTI) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-014SS.A.H.01.02. Tahun 2009, di Jakarta tanggal 08 Januari 2009, dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-001711.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 08 Januari 2009 (*Vide* Bukti Tambahan T.II.Intrv-18);
19. Bahwa tentang adanya unsur akibat hukum yang ditimbulkan akibat terbitnya objek sengketa (T-3) kepada seseorang atau badan hukum perdata, *Judex*



*Facti* telah keliru memaknai unsur dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, karena objek sengketa (T-3) tersebut sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Tergugat II Intervensi, justru Keputusan RUPS-LB PT. HDTI tanggal 26 Juli 2014, sejak diputuskan telah menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat II Intervensi. Surat yang dikeluarkan Tergugat hanya sebagai bukti pelaporan yang diwajibkan UUPT kepada Tergugat II Intervensi selaku Direksi yang diangkat oleh RUPS-LB PT. HDTI untuk mendaftarkannya di Daftar Perseoran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di samping secara fakta hukum manajemen operasional perseroan PT. HDTI masih beroperasi sampai dengan perkara *a quo*, artinya sepanjang PT. HDTI statusnya masih aktif berbadan hukum, maka tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan dengan terbitnya objek sengketa kepada Penggugat;

20. Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara serta terbukti tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan dengan terbitnya objek sengketa (*Vide* Bukti T-3), disamping objek sengketa (*Vide* Bukti T-3) merupakan surat keputusan yang tidak berdiri



sendiri. Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek sengketa *in litis*, melainkan menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum untuk mengadilinya. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka eksepsi Pemohon Kasasi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* harus dinyatakan diterima;

B. Tentang Objek Sengketa yang Diajukan Penggugat Dalam Gugatannya *Error In Objecto*;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* terbukti keliru dan salah menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang *error in objecto* dalam pengujiannya didasarkan pada Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 53 ayat (2) a dan b *juncto* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- Bahwa penilaian dan pertimbangan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya Bagian I. OBJEK SENKETA pada halaman 2 (dua), menyatakan: “Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International, tanggal 04 Agustus 2014”; dalam fakta persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan atau menunjukkan bukti surat atau tulisan objek sengketa yang dimaksudkan Penggugat tersebut;
- Bahwa mencermati uraian objek gugatan dimaksudkan Penggugat dengan Bukti T-3 adalah tidak sama, dimana dokumen yang diterima Tergugat II Intervensi dari Tergugat melalui Notaris Mauliddin Shati, S.H., hanyalah sebuah Surat Pemberitahuan Nomor AHU-22344.40.22.2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International yang di tujukan kepada Notaris Mauliddin Shati, S.H., Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 48-C Kota Medan, diterbitkan di Jakarta, tanggal 04 Agustus 2014 atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dr. Aidir Amin Daud, DFM (NIP 19581120 198810 1 001). Dicitak pada tanggal 04 Agustus 2014. Daftar Perseroan Nomor AHU-0077672.40.80.2014, tanggal 04 Agustus 2014 (*Vide* Bukti T-3);

- Bahwa demikian juga Penggugat dalam menentukan objek sengketa dalam gugatannya tidak jelas dan tidak benar serta tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), karena Penggugat tidak mampu menunjukkan Surat Keputusan sebagai objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatannya;
  - Bahwa mencermati antara dalil Penggugat menyatakan Surat Keputusan (tidak mampu Penggugat tunjukkan objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat) terhadap dokumen yang diterima Tergugat II Intervensi dari Tergugat hanyalah sebuah bentuk surat, terbukti objek sengketa yang dimaksudkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dikualifikasi sebagai *error in objecto*. Dengan demikian, beralasan hukum majelis hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- C. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 81 dan 82 dalam menilai dan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat II Intervensi merupakan pertimbangan yang kurang mendalami pengertian sesungguhnya Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disamping Majelis

Halaman 64 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi secara keseluruhan. Hanya saja Majelis Hakim berpatokan pada pertimbangannya yang menyatakan: “..... dalam surat gugatan yang telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 4 September 2014” (pertimbangan halaman 82 alinea ke-2). Pertimbangan demikian jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 UUPJTUN, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan kurang sehingga pertimbangan demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014, perihal penerimaan dan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 4 Agustus 2014 adalah objek sengketa Tata Usaha Negara adalah sangat keliru dan tidak tepat karena Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014, perihal penerimaan dan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 4 Agustus 2014 bukanlah merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara karena hanya bersifat pemberitahuan (administratif) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) butir c Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Oleh karenanya *Judex Facti* telah keliru mengartikan pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut, sehingga adalah tepat dan beralasan



hukum pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dikesampingkan dan dibatalkan;

- Bahwa bukti kekeliruan dan kurang dalam pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim telah salah memaknai ketentuan Pasal 56 ayat (1) terhadap Surat Gugatan Penggugat, yakni:

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, dengan mencermati Surat Gugatan Penggugat terbukti tidak memenuhi syarat-syarat formal penyusunan gugatan yaitu tidak terpenuhi syarat formal dan syarat materil dimaksudkan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

A. Tentang Syarat Formal Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur

1. Tentang gugatan Penggugat diajukan dan ditandatangani oleh kuasa hukum dari Penggugat (*Vide* Pasal 57 UUPTUN). Dalam Gugatan Penggugat disebutkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2014 dengan Nomor 10/SCP-SK/TUN/VIII/2014 (terlampir). Secara hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa khusus yang sah. Mencermati gugatan Penggugat yang diterima oleh Tergugat II Intervensi tidak ada terlampir surat kuasa khusus yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya;
2. Tentang isi gugatan Penggugat menyangkut identitas dari pekerjaan dari Penggugat *in person in casu* Marry Pardede Alias Marry Lumban Tobing tidak jelas dalam mengajukan gugatannya, dimana identitas pekerjaan Penggugat *in person* bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat dalam petitum gugatannya, yakni:
  1. Pada bagian Identitas Gugatan Penggugat *in person*, Penggugat menguraikan pekerjaannya sebagai wiraswasta;



2. Pada posita gugatannya, pekerjaan Penggugat *in person* sebagai Pemegang Saham, Komisaris dan Presiden Direktur;
  3. Tentang posita dan petitum gugatan Penggugat, pada intinya termuat makna adanya kepentingan privat dari Penggugat *in person* dalam gugatan *a quo*, terbukti dalil Penggugat poin 33 halaman 12 gugatannya dan mencermati petitumnya poin 4 (empat), jika diperhatikan Penggugat *in person* bersikeras agar disahkan terhadap semua akta-akta notaris yang dimaksudkan Penggugat, membuktikan Penggugat *in person* ingin memperjuangkan kerugian hak privatnya untuk ditetapkan sebagai Presiden Direktur PT. HDTI. Maka dengan adanya menyangkut makna hak privat Penggugat *in person*, perkara *a quo* tidak jelas dan kabur yang seharusnya perkara *a quo* harus diselesaikan oleh hakim biasa (peradilan umum);
  4. Bahwa dengan terbuktinya ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat dalam menentukan identitas dan legalitas Kuasa Hukum Penggugat serta ketidakjelasan yang menjadi dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan dalam perkara *a quo*, beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- B. Tentang Syarat Materiil Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur
1. Tentang alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya, terbukti tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:



- (a) Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (b) Keputusan tata usaha negara yang digugat itu pemerintahan bertentangan dengan asas-asas umum yang baik;
2. Bahwa faktanya: gugatan Penggugat hanya menguraikan pasal-pasal sebagaimana ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanpa menggambarkan hubungan hukum pasal-pasal tersebut terhadap penerbitan objek sengketa, serta Penggugat tidak dapat menunjukkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mana saja yang bertentangan dengan objek sengketa;
  3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 37, menyatakan: bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut di atas di mana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang merugikan Penggugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni: Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan; mencermati dalil Penggugat tersebut, Penggugat tidak menunjukkan dasar hukum mana Penggugat pergunakan sebagai dasar penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik terhadap objek sengketa dalam gugatannya, karena gugatan Penggugat tersebut tidak mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menyangkut asas-asas umum pemerintahan yang baik harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999);
  4. Bahwa dengan uraian-uraian di atas, terbukti gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil dalam penyusunan gugatan, yakni apa yang menjadi dasar hukum alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena, gugatan Penggugat tidak



memenuhi syarat yang di tentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinvatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Bahwa di samping itu juga, bukti adanya kekeliruan dan kekurangan Majelis Hakim dalam putusan *Judex Facti*, yakni: tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 9 (sembilan) huruf b tentang: Gugatan Penggugat dalam penentuan Tenggang Waktu mengajukan gugatannya mendasarkan pada Pasal 55 UUPTUN adalah dasar hukum yang keliru sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*. Maka dengan tidak secara keseluruhan dipertimbangkan Majelis Hakim menunjukkan Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum acara Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*. Jadi beralasan hukum untuk menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015 harus dibatalkan;

C. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (*Legal Standing*);

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tentang Penilaian Terhadap *Legal Standing* Dari Penggugat merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar hukum serta tidak beralasan, karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun alat bukti tertulis yang diajukan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi. Kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, yakni:
  1. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN)



menyangkut Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (*Legal Standing*) dalam pengajuan Terbanding I dahulu Penggugat atas gugatan Tata Usaha Negara. (pertimbangan hukum *a quo* tertuang pada halaman 83 sampai dengan 86 putusan);

2. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dapat menjadi subjek (Penggugat) atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa rumusan Pasal 53 di atas merumuskan ada unsur terpenting, yakni: "Kepentingannya dirugikan" yang sangat penting dalam menentukan kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo*. Mencermati kedudukan Penggugat dihubungkan dengan dalil dasar alasan-alasan gugatan Penggugat sangat tidak relevan Penggugat dalam perkara *a quo* adanya kepentingan Penggugat dirugikan;
4. Bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan dirugikan sebagaimana didalilkan Penggugat Poin 3 (tiga) halaman 4 (empat), menyatakan:

*"..... Penggugat sangat khawatir akan terjadi pengelolaan dengan tata kelola yang tidak jujur, transparan dan akuntabel, dan jika hal ini terjadi maka Penggugat sangat dirugikan. Hal ini dapat kita lihat dengan komposisi pengurus yang tidak akuntabel dan profesional, dimana pengurus PT. HDTI tidak mempunyai predikat pendidikan yang mendukung pengelolaan Hotel PT. HDTI secara profesional dan akuntabel seperti Venita Pardede (ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede) yang belum berpengalaman sama sekali tentang perhotelan tetapi dia diangkat, hal ini semata-mata*



*untuk mengakomodir ahli waris dari Almarhum Raden Hisar Pardede”;*

5. Bahwa apabila alasan Penggugat tersebut dihubungkan dengan kedudukan hukum Penggugat di Perseroan PT. PT. HDTI, terbukti tidak ada hubungan hukum, karena Penggugat sebagai Pemegang Saham di PT. HDTI ditinjau dari Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI dan UUPT dalam proses Pelaksanaan RUPS/RUPS-LB, Penggugat sudah dipanggil melalui surat tercatat dan atau Surat Kabar untuk menghadiri undangan RUPS-LB (*vide* Bukti T.II.Intv-5 dan Bukti T.II.Intv-6), akan tetapi Penggugat sebagai Pemegang Saham tidak menghadiri RUPS-LB atau mengirim kuasanya (artinya Penggugat tidak memberikan haknya) selama RUPS-LB PT. HDTI oleh karena itu, alasan keberatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak relevan diajukan dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 84 alinea 3 merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah yang kemudian memberikan kesimpulan yang salah serta Majelis Hakim keliru melakukan penilaian alat bukti T.II.Intv-5;

Demikian dikutip pertimbangan Majelis Hakim:

*“Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pengertian kepentingan tersebut di atas pertanyaan lanjutan adalah, apakah ada kepentingan Penggugat yang diambil, dikurangi, dihalangi dan diabaikan dengan diterbitkannya objek in litis oleh Tergugat sehingga menyebabkan dirugikannya kepentingan Penggugat”;*

Kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada kesimpulan halaman 85 dan 86, dikutip sebagai berikut:

*“..... dengan Surat Keputusan Nomor AHU-22344.40.22.2014. Perihal: Penerimaan*



*Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International, tanggal 04 Agustus 2014*  
*Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba International melainkan dijabat oleh Ny. Doktor Surya Indriany Pardede (Vide bukti T.II.Intv-5), dengan demikian Penggugat menunjukkan adanya hubungan kausal sebab akibat yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan, karena Penggugat merasa memiliki 141 lembar saham dan juga sebagai Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba International oleh karena itu menurut Majelis Hakim ada kepentingan Penggugat yang diambil, dikurangi dan dihalangi dengan terbitnya objek sengketa sehingga Penggugat meseunyai kepentingan hukum menggugat objek sengketa in litis”;*

7. Bahwa mencermati isi keseluruhan dari bukti T.II.Intv-5 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba International Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014. Dalam isi akta tentang susunan organ perseroan yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Pemegang Saham berdasarkan tata cara pengambilan keputusan berdasarkan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, kedudukan Presiden Komisaris dalam Akta Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014 tidak dijabat oleh Ny. Doktor Surya Indriany Pardede sebagaimana dimaksudkan Majelis Hakim dalam putusannya, akan tetapi Ny. Doktor Surya Indriany Pardede menjabat sebagai Direktur Operasional dan dalam Akta Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014 (Vide bukti T.II.Intv-5) tidak ada susunan kepengurusan disebut Presiden Komisaris melainkan sebagai Komisaris yang dijabat oleh Ny. Emmy Pardede;



Demikian diuraikan susunan kepengurusan PT. HDTI berdasarkan Bukti T.II.INTV-5 (Akta Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014) yakni:

Presiden Direktur : Tuan Jhonny Pardede  
Direktur Utama : Nyonya Venita Pardede  
Direktur Keuangan : Nyonya Anny Pardede  
Direktur Operasional : Nyonya Doktor Surya Indriany Pardede  
Komisaris : Nyonya Emmy Pardede

8. Bahwa demikian juga, bukti kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai adanya kepentingan Penggugat yang diambil, dikurangi dan dihalangi. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI (*Vide* bukti T. II. Intrv-I) kedudukan hukum Marry Pardede (Penggugat *in person*) sampai sekarang ini benar sebagai Pemegang Saham dan memiliki Jumlah saham sebanyak 141 lembar saham. Jadi pertimbangan Majelis Hakim tidak berdasar apabila menyatakan jumlah saham dari Marry Pardede (selaku Penggugat *in person*) dikurangi. Tentang kedudukan sebagai Presiden Komisaris, secara Hukum Perseroan Jabatan Komisaris Perseroan tidak melekat secara utuh pada diri seseorang karena sifat jabatan Komisaris adalah penunjukan dan pengangkatan yang diangkat Para Pemegang Saham Perseroan dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas;

9. Bahwa berdasarkan Bukti T.II.INTV-1, jelas mengatur tata cara pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 14 pada Bukti T.II.INTRV-1 yang menyatakan bahwa:

1) Dewan Komisaris terdiri dari anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris;



- 2) Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu;
  - 4) Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini;
  - 5) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
  - 6) Jabatan anggota komisaris berakhir apabila:
    - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
    - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
    - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
    - d. Meninggal dunia;
    - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
10. Bahwa berdasarkan dan argumentasi hukum di atas, membuktikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu, pertimbangan yang demikian haruslah ditolak. Selanjutnya Eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan berdasar hukum dan harus dikabulkan;



D. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Penggugat adalah masalah kepengurusan organ perseroan PT. HDTI, bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Pendirian PT. HDTI sebagaimana di tuangkan dalam Akta Nomor 5 tahun 1969, yang dibuat dihadapan Panusunan Batubara, S.H., Notaris di Medan, (*vide* Bukti Tambahan T.II.Intrv-16) dan Akta Nomor 9, tanggal 08 Mei tahun 1991 yang dibuat di hadapan Leo Hutabarat, S.H., Notaris di Medan (*vide* Bukti Tambahan T.II.Intrv-17) dan Akta penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Nomor 30, tanggal 31 Oktober 2009 (*vide* Bukti T.II.Intrv-I) yang disahkan sebagai status Badan Hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01458.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 08 Januari 2009 (*vide* Bukti Tambahan T.II.Intrv-18), kemudian telah dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 103, tertanggal 24 Februari 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba International (*Vide* bukti Tambahan T.II.Intrv-19) *juncto* Akta Nomor 90, tertanggal 24 Mei 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. HDTI Nomor 103, tanggal 24 Februari 2011 (*Vide* Bukti Tambahan T.II.Intrv-20) dan atas perubahan data perseroan tersebut telah diberitahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-16243, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International, tanggal 27 Mei 2011, dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-



0043175.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 27 Mei 2011,  
(*vide* Bukti T.II.Intrv-2);

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak merupakan pertimbangan yang salah dan keliru, karena mencermati dasar gugatan Penggugat dan fakta-fakta persidangan baik itu keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang merasa juga mempunyai kepentingan hukum dalam permasalahan organ perseroan PT. HDTI, yang mana Pemegang Saham Perseroan PT. HDTI (Pemegang Saham) bukan hanya Penggugat sendiri melainkan ada 8 (delapan) orang lagi selaku pemegang saham PT. HDTI. Jadi gugatan Penggugat yang tidak melibatkan para pemegang saham lainnya serta pihak-pihak yang didalilkan Penggugat tidak diikutsertakan menjadi pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa walaupun dalam objek sengketa didasarkan pada Pasal 1 angka 12 UUPTUN, karena dalil gugatannya melibatkan banyak pihak-pihak yang harus dibuktikan dalam permasalahan kedudukan hukum kepengurusan organ perseroan, fakta-fakta ini mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dengan tidak terbuktinya adanya kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dalam perkara *a quo*, demikian juga terhadap dalil Penggugat yang memperlakukan keberatan yang diajukan bernama Jenni Listyawaty Elisabeth Pardede (saksi Penggugat) kepada Tetty Napitupulu yang menurut Penggugat Jenni Listyawaty Elisabeth Pardede merupakan ahli waris dari Almarhum Hisar Pardede. Pada intinya Penggugat selalu bersikeras dengan menyebut-nyebut nama dari Jenni Listyawaty Elisabeth Pardede tidak dilibatkan dalam pelaksanaan RUPS-LB PT. HDTI dengan mendasarkan juga pada Laporan Polisi di Kepolisian Resort Kota Medan sesuai Laporan Polisi



Nomor 3241/XII/SPKT/2013 Restu Medan, tanggal 14 Desember 2013 (*Vide* Bukti P-1);

- Bahwa demikian juga terhadap semua akte-akte Notaris yang dipermasalahkan Penggugat maupun akte-akte Notaris yang dimintakan Penggugat untuk diterima pengesahan oleh Tergugat. Mencermati pihak pejabat yang membuat akta menyebut nama Adi Pinem, S.H., dan Mauliddin Shati, S.H.;
- Bahwa dalil Penggugat juga mempermasalahkan tentang kedudukan kepengurusan dari Perseroan PT. HDTI dengan mempermasalahkan kedudukan dari Venita Pardede serta nama-nama para pemegang saham, Direksi dan komisaris di PT. HDTI;
- Bahwa asas hukum beracara di pengadilan dalam mengajukan gugatan dalam penentuan subjek Tergugat sangat perlu dan jelas untuk membuktikan peristiwa-peristiwa hukum ataupun fakta-fakta hukum sehingga terjadinya suatu permasalahan hukum. Dengan tidak dilibatkan Penggugat sebagai pihak subjek Tergugat dalam perkara *a quo*, yakni Jenni Listyawaty Elisabeth Pardede, Tetty Napitupulu, Venita Pardede, Adi Pinem, S.H., Mauliddin Shati, S.H., Sariaty Pardede, Drs. Rudolf M. Pardede, Anny Pardede, Emmy Pardede, Jhonny Pardede, Reny Puspita Pardede, Dr. Surya Indriany Pardede, Kepolisian Resort Kota Medan, membuktikan gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak. Sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Pertimbangan Tentang Pokok Perkara

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah serta memberikan pertimbangan yang kurang lengkap tentang pokok perkara dimana dalam menilai dan mengkonstatir alat-alat bukti yang diajukan para pihak di dalam persidangan tidak secara lengkap dan tidak komprehensif



dipertimbangkan dalam putusan *a quo* serta pertimbangan Majelis Hakim bertentangan satu sama lain. Karena Majelis Hakim dalam kesimpulannya sudah menyatakan: “bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak relevan atau tidak mempunyai nilai pembuktian”;

Dapat terlihat jelas penilaian pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti tersebut yang dinyatakan dalam pertimbangan pada halaman 96 alinea 5 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan di atas karena sudah tidak relevan lagi dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini”;

Bahwa dari uraian kesimpulan pertimbangan alat bukti para pihak tersebut dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; membuktikan Majelis Hakim bersikap memihak dan tidak profesional (*unprofessional conduct*) dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015;

Berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan disebut di atas, terbukti putusan *Judex Facti* kurang lengkap dan keliru dalam memberikan pertimbangannya pada pokok perkara, yakni sebagai berikut:

#### A. Tentang Penilaian Dalil-Dalil Penggugat

- Bahwa *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusan (halaman 90), menyatakan: “Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat pada pokoknya mengatakan keputusan Tergugat objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan”;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak tepat dan sengaja mengkelirukan serta mengabaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Mencermati isi dalil-dalil yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat diajukan sebagaimana dalil surat gugatannya pada halaman 4 sampai dengan 13 bagian IV poin 1 sampai dengan 37. Pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mendalilkan tentang Register Perkara Nomor 101/G/2014/PTUN-JKT.;
2. Surat Keputusan Nomor AHU-22344.40.2014, tertanggal 04 Agustus 2014;
3. Tentang Surat Nomor 01/X/2013, tanggal 3 Oktober 2013, yang ditandatangani Drs. Rudolf M. Pardede;
4. Tentang Surat Nomor 1st/PT.HDTI/Direksi/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013;
5. Tentang Surat Rudolf M. Pardede kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor 002/X/2013, tanggal 19 Oktober 2013;
6. Tentang undangan Drs. Rudolf M. Pardede tanggal 07 November 2013;
7. Adanya Surat Kabar Harian Umum Perjuangan edisi tanggal 23 Oktober 2013;
8. Adanya Bantahan Direksi PT. HDTI melalui Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) tanggal 25 Oktober 2013, yang menyatakan pelaksanaan RUPS-LB tanggal 07 November 2013 adalah tidak sah;
9. Uraian isi Pasal 86 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007;
10. Mendalilkan Akta-akta Notaris yang diterbitkan Adi Pinem, S.H., yakni:
  - Akta Nomor 20, tanggal 07 November 2013;
  - Akta Nomor 138, tanggal 22 November 2013;
  - Akta Nomor 7, tanggal 03 Desember 2013;
11. Mendalilkan Akta Nomor 22, tanggal 09 Desember 2013, yang dibuat Mauliddin Shati, S.H.;
12. Tentang Surat Penggugat kepada Tergugat, tanggal 17 Juli 2014;
13. Tentang Akta Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014, oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H.;
14. Tentang gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 683/Pdt.G/2013/PN.Medan;
15. Tentang Akta Nomor 98, tanggal 21 Desember 2013;
16. Tentang Akta Nomor 139, tanggal 28 Desember 2013;

Halaman 79 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Mendalilkan kedudukan Jenny Listyawati Elisabeth Pardede sebagai ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede;
  18. Tentang laporan polisi Nomor 3241/XII/SPKT/2013, Resort Medan, tanggal 14 Desember 2013;
  19. Tentang Surat Nomor AHU.01.01-38, tanggal 20 Januari 2014 dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat yang menyatakan tentang pemblokiran yang dimohonkan Penggugat tidak dapat dikabulkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012;
  20. Penyebutan Surat Nomor AHU-22344.40.22.2014, tanggal 4 Agustus 2014;
- Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum atas dalil-dalil surat gugatan Penggugat tersebut merupakan pendalilan yang bersifat keperdataan, bersifat pidana, karena dalil Pengugat mempersoalkan kedudukan hukum para organ-organ perseroan PT. HDTI, baik kedudukan para pemegang saham, Komisaris dan Direksi PT. HDTI;
  - Bahwa terhadap semua dalil-dalil Penggugat tersebut dalam fakta persidangan dengan tegas dibantah dan dijelaskan Pemohon Kasasi dalam Eksepsi dan Jawaban tanggal 18 September 2014 dan dipertegas dalam Duplik tertanggal 02 Oktober 2014;
  - Bahwa mencermati pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menguji keabsahan menurut hukum atas objek sengketa (*Vide* Bukti T-3), pada intinya menilai dari aspek materil substansial dan asas umum pemerintahan yang baik (pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 88 paragraf 4 putusan);
  - Bahwa kesimpulan *Judex Facti* dapat dibenarkan tentang penilaian pengujian objek sengketa yang secara yuridis penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dari segi kewenangan tidak mengandung cacat yuridis. Hal ini dalam kesimpulan *Judex Facti* dalam pertimbangan



hukumnya pada halaman 89 sampai dengan 90, yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan norma yang terkandung didalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 27 ayat (1) ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dapat disimpulkan bahwa yang berwenang menerbitkan objek sengketa adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat), maka secara yuridis Penerbitan Keputusan Tata Negara objek sengketa dari segi kewenangan tidak mengandung cacat yuridis”;*

- Bahwa dengan kesimpulan *Judex Facti* demikian harus dipertahankan, karena didasarkan pada fakta-fakta persidangan (*Vide* Bukti T-2);
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam menguji objek sengketa Tata Usaha Negara (*Vide* Bukti T-3) dari aspek prosedur formal dan aspek materil substansial tidak tepat dan melegalkan tindakan Penggugat terhadap Pembanding/ Tergugat II Intervensi serta mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

**B. Tentang Penilaian Dari Aspek Prosedur Formal**

- Bahwa penerbitan objek sengketa Tata Usaha Negara (*Vide* Bukti T-3), Majelis Hakim *Judex Facti* menilai dari ketentuan Pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data) Perseroan Terbatas (*Vide* Bukti T-1);
- Demikian kesimpulan pertimbangan *Judex Facti* halaman 92 sampai dengan 93, menyatakan:

*“Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat hanya mengajukan Bukti Peraturan Menteri*



*Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014, Buku Panduan Perseroan dan Surat Keputusan obyek sengketa (vide Bukti T-1, T-2, dan T-3), Tergugat tidak dapat membuktikan sesuai rumusan pasal-pasal tersebut di atas yakni adanya dokumen pendukung berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai data perseroan yang telah lengkap, begitu pula halnya dengan Tergugat II Intervensi setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tidak terdapat bukti-bukti sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas”;*

*“Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas khususnya Pasal 28 (yang merupakan dokumen pernyataan secara lengkap dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data perseroan yang telah lengkap maka menurut Majelis Hakim dari segi prosedur penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti T-3) proses pembuatannya tidak sama dengan proses yang dikehendaki peraturan dasarnya;*

*“Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak sesuai dengan tata cara yang dikehendaki aturan dasarnya maka, keputusan tersebut telah mengandung cacat yuridis dari Aspek prosedur formal”;*

- Bahwa kesimpulan *Judex Facti* dikemukakan di atas, kurang lengkap mempertimbangkan Bukti T-1 dan Bukti T-2, *Judex Facti* juga tidak cermat memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memutus dan mengadili perkara *a quo*. Terkhusus *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya melakukan penilaian terhadap Bukti T-1 secara parsial/sebagian, tanpa memperhatikan isi dari keseluruhan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (Vide Bukti T-1). Sehingga



*Judex Facti* terbukti melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:

*“Terhadap pasal-pasal yang diuraikan dalam suatu peraturan perundang-undangan, pasal-pasal tersebut tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berhubungan dan menjadi satu kesatuan dari seluruh isi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut”*,

- Bahwa dengan kesimpulan *Judex Facti* yang mendasarkan pada alasan pertimbangannya pada intinya sebagai berikut:
  1. Tergugat tidak dapat membuktikansesuai rumusan pasal-pasal tersebut di atas yakni adanya dokumen pendukung berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai data perseroan yang telah lengkap;
  2. Begitu pula halnya dengan Tergugat II Intervensi setelah Majelis Hakim mencermati bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tidak dapat bukti-bukti sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* demikian adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum serta sangat keliru, karena dengan diterapkan dan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 pada tanggal 25 Maret 2014 (*Vide* Bukti T-1), bahwa dasar terbitnya Bukti T-1 tersebut sangat jelas Bukti T-1 dibentuk untuk tujuan memberikan pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Demikian pada bagian Menimbang (*Vide* Bukti T-1) menyatakan: *“bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubaban anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubaban data perseroan terbatas yang dilakukan melalui media elektronik”*. Maka dapat disimpulkan segala proses permohonan yang dilalui oleh Pemohon (Pembanding/ Tergugat II Intervensi) dengan sudah terbitnya Bukti T-3 sudah melalui prosedur formal secara elektronik.



Demikian juga, Bukti T-1 bukanlah hanya diperuntukkan khusus Perseroan PT. HDTI semata, akan tetapi berlaku untuk semua perseroan yang berbadan hukum ataupun perseroan yang akan mendaftarkan badan hukumnya yang sudah ada ataupun yang mungkin ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia;

- Bahwa bukti pernyataan secara elektronik dari Pemohon (Pembanding/Tergugat II Intervensi) berada dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang berbasis Teknologi dan bersifat Universal;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan karena pertimbangan demikian dapat mengakibatkan dampak negatif bagi seluruh perusahaan-perusahaan yang ada maupun yang akan ada di Indonesia, oleh karena ketidakmungkinan server teknologi SABH dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;
- Bahwa untuk memperkuat argumentasi hukum tersebut, dengan mendasarkan pada adanya bukti pendukung yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam perkara *a quo*, maka dengan ini Pemohon Kasasi telah menyampaikan dan melampirkan bukti tambahan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi sebagaimana Bukti Tambahan Bukti T.II.Intrv-36 dan Bukti T.II.Intrv-37; akan tetapi fakta hukum baru ini diabaikan tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- Bahwa demikian juga, *Judex Facti* kurang lengkap mempertimbangkan fakta-fakta persidangan terkhusus terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi;
- Bahwa kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan dasar pertimbangannya pada Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (*Vide* Bukti T-I) adalah kesimpulan tidak cermat dan keliru dalam memahami isi ketentuan Pasal 28 tersebut. Demikian diuraikan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, menyatakan:



- (1) Pengertian format perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang harus disampaikan secara elektronik;
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data perseroan yang telah lengkap;
- (3) Dokumen perubahan data perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, untuk:
  - a. .... dan seterusnya;
  - b. .... dan seterusnya;
  - c. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham diluar RUPS tentang perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - d. .... dan seterusnya;
  - e. .... dan seterusnya;
  - f. .... dan seterusnya;
  - g. .... dan seterusnya;
- (4) ..... dan seterusnya;

- Bahwa dokumen pernyataan secara lengkap dari Pemohon berdasarkan pada prosedur yang sudah dilaksanakan Pemohon, melalui *online* di dalam SABH, dokumen pernyataan dimaksudkan sudah format baku dalam SABH tersebut yang sudah terprogram secara teknologi. Dimana Pemohon dalam SABH yang dimaksudkan adalah Notaris yang menurut ketentuan Pasal 28 ayat (3) merupakan ketentuan memberikan kewenangan penuh bagi Notaris untuk menyimpan dokumen perubahan data perseroan, terkhusus dalam perkara *a quo* tentang perubahan susunan Direksi dan Komisaris, maka notaris diberi hak dan kewenangan menyimpan akta tentang RUPS/RUPS-LB menyangkut perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris (*Vide* Bukti T-2, Bukti T.II.Intrv- 5 dan *Vide* Bukti T-3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai dokumen pendukung yang dilaporkan dan diperlihatkan Notaris ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai data pelengkap (bukti fisik) berdasarkan persyaratan prosedur formal dalam permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. HDTI di samping bukti-bukti Akta-akta Notaris (mulai Akta Pendirian Perseroan PT. HDTI, Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya dan Bukti Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan PT. HDTI, bukti-bukti mana sebagai fakta-fakta hukum baru telah disampaikan dan dilampirkan Pemohon Kasasi dalam memori banding sebagaimana dimaksud Bukti T.II. Interv-33, Bukti T.II. Intrv-34 dan Bukti T.II. Intrv-35;
- Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon Kasasi selaku Pemohon yang diwakili oleh Notaris, Mauliddin Shati, S.H., dalam memori banding ini di sampaikan bukti tambahan yang menerangkan telah didukung dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam buku data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International (PT. HDTI) yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang intinya menerangkan: permohonan pemberitahuan data perseroan PT.HOTI yang didasarkan pada Keputusan RUPS-LB sesuai Akta Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014, dibuat dihadapan Maulliddin Shati, S.H., selaku Notaris telah sesuai dengan data dalam Format Isian Perubahan yang disimpan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang didukung dengan dokumen pendukung, oleh karena itu perubahan data perseroan PT. HDTI telah diterima dan dicatatkan didalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan Terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0077672.40.80.2014, tanggal 18 Agustus 2008 (Vide Bukti T.II. Intrv-49);
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka berdasar hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015 harus dibatalkan, dan selanjutnya berdasar hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nantinya

Halaman 86 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015



menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* harus dinyatakan telah memenuhi prosedural formal sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (*Vide* Bukti T-1);

C. Tentang Penilaian Dari Aspek Materil Substansialnya

Bahwa *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum keputusannya (halaman 94), menyatakan:

*“Menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham dalam rangka RUPS-LB, tertanggal 10 Juli 2014 sebagaimana bunyi Akta Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014 dan pada rapat tersebut Penggugat serta pemegang saham lainnya tidak hadir”;*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat karena faktanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi telah memanggil secara patut dan pantas seluruh pemegang saham PT. Hotel Danau Toba Internasional untuk mengadakan RUPS baik secara tertulis yang dimuat dalam dimuat di harian Sinar Indonesia Baru tertanggal 21 Juni 2014 (*Vide* Bukti T.II.Intv-7) sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya ketidakcermatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengambil alih pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa ada dasar-dasar hukum yang jelas telah merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut haruslah dikesampingkan dan dibatalkan;

Bahwa demikian juga pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas kurang cermat dalam menilai isi Akta Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014 (*Vide* Bukti Tergugat II Intervensi-5) dan juga *Judex Facti* dengan sengaja tidak mempertimbangkan alat bukti Tergugat II Intervensi-6 sebagai dasar dilaksanakannya RUPS-LB tertanggal 26 Juli 2014. Dengan terbuktinya *Judex Facti* mengabaikan fakta



hukum yang terungkap dipersidangan, maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah di batalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil hukum Pemohon Kasasi dalam Memori Banding, Pemohon Kasasi telah menyampaikan fakta hukum baru dalam perkara *a quo*, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengabaikan dan tidak mempertimbangkan Fakta hukum baru tersebut, yakni: berupa bukti-bukti Surat Tercatat berikut bukti pengirimannya melalui kantor pos yang isi surat tersebut berupa Undangan RUPS-LB PT. HDTI yang ditujukan kepada seluruh Pemegang Saham PT. HDTI yang pelaksanaan RUPS-LB PT. HDTI di hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2014 (*Vide* Bukti T.II.Intrv-23 dan Bukti T.II.Intrv-23.A; Bukti T.II.Intrv-24 dan Bukti T.II.Intrv-24.A; Bukti T.II.Intrv-25 dan Bukti T.II.Intrv-25.A; Bukti T.II.Intrv-26 dan Bukti T.II.Intrv-26.A; Bukti T.II.Intrv-27 dan Bukti T.II.Intrv-27.A; Bukti T.II.Intrv-28 dan Bukti T.II.Intrv-28.A; Bukti T.II.Intrv-29 dan Bukti T.II.Intrv-29.A; Bukti T.II.Intrv-30 dan Bukti T.II.Intrv-30.A; Bukti T.II.Intrv-31 dan Bukti T.II.Intrv-31.A);

Bahwa berdasarkan terbuiktinya *Judex Facti* mengabaikan fakta hukum persidangan dengan tidak menilai alat bukti T.II.Intrv-6 dan diperkuat dengan fakta hukum baru berupa alat bukti tertulis tambahan Pemohon Kasasi yang telah disampaikan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi yakni Bukti T.II.Intrv-16 sampai dengan Bukti T.II.Intrv-37, membuktikan bahwa kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan penerbitan objek sengketa (*Vide* Bukti T-3) mengandung cacat substansi materiil, berdasarkan hukum dinyatakan haruslah ditolak dan dibatalkan;

Bahwa *Judex Facti* terbukti kurang cermat menilai fakta-fakta persidangan baik yang telah diuraikan Pemohon Kasasi dalam eksepsi dan jawaban tertanggal 18 September 2014. Dalam fakta persidangan, Pemohon Kasasi mampu membuktikan bahwa Akta Nomor 138, tanggal 22 November 2013 dan Akta Nomor 7, tanggal 3 Desember 2013 yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan terhadap Akta Nomor 138, tanggal 22 November 2013 (*Vide* Bukti T-19) dan Akta Nomor 7, tanggal 3 Desember 2013 (*Vide* Bukti T-20) dapat terbantahkan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana bukti T.II.Intrv-9, T.II.Intrv-10, T.II.Intrv-12, T.II.Intrv-13, T.II.Intrv-14;



Bahwa secara fakta hukum, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI (*Vide* Bukti T.II Intrv-I) sebagaimana ketentuan Dasar 10 Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI *juncto* ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);

Menurut Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPT, menyatakan:

- (1) RUPS dalam dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan asas pengambil keputusan yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI dan UUPT dan berdasarkan bukti-bukti Tergugat II Intervensi/Pembanding, maka terbukti kesimpulan *Judex Facti* pada pertimbangan keputusannya (halaman 94 dan 95), merupakan pertimbangan yang keliru dan salah;

Demikian pertimbangan yang keliru dan salah tanpa didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan, sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa mencermati Akta Nomor 138 tanggal 22 November 2013, yang merupakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba International (Bukti P-19), termasuk Tergugat II Intervensi dan telah menghasilkan keputusan merekomendasikan pemberhentian direksi (Tergugat II Intervensi) untuk sementara waktu karena telah melakukan beberapa pelanggaran dan hasil rapat tersebut ditindaklanjuti lagi dengan Berita Acara Nomor 7 tanggal 3 Desember 2013 dengan Agenda memberhentikan sementara Direksi Hotel Danau Toba International (Tergugat II Intervensi), (Vide Bukti P.20)”;*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pada saat posisinya sebagai Direksi PT. Hotel Danau Toba International telah diberhentikan sementara pada tanggal 3 Desember 2013 sesuai Akta Nomor 7 Tahun 2013, yang mana hasil Rapat yang dilaksanakan Tergugat II Intervensi tertanggal 26 Juni 2014 Nomor Akta 96 telah didaftarkan atau diberitahukan kepada*



*Tergugat sesuai yang tertera pada obyek sengketa in litis (Vide Bukti T-3);*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak hati-hati meneliti permohonan dari Tergugat II Intervensi melalui Notaris Mauliddin Shati, S.H., mengenai Perubahan Data Perseroan yang nyata-nyata telah diberhentikan sebagai Direksi PT. Hotel Danau Toba International oleh karena itu tindakan Tergugat dalam hal ini telah bertentangan dengan asas kecermatan dan bertindak kehati-hatian dalam menerbitkan obyek sengketa, dengan demikian obyek sengketa Bukti T-3 terbukti dari aspek materil substansinya juga mengandung cacat yuridis”;*

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah keliru dan tidak tepat karena Tergugat II Intervensi (PT. Hotel Danau Toba Internasional) yang diwakili oleh Jhonny Pardede selaku Presiden Direktur dalam perkara *a quo* secara hukum tidak diberhentikan. Lagipula suatu Perseroan dalam hal ini PT. Hotel Danau Toba International tidaklah bisa diberhentikan kecuali dibubarkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Namun jika yang dimaksudkan sebagai Tergugat II Intervensi adalah Direksi PT. Hotel Danau Toba Internasional yang diberhentikan tersebut, maka justru Dewan Direksi PT. HDTI telah melaporkan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat atas dugaan melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akte autentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 264 KUHP dan 266 KUHP, sehingga pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa kesimpulan *Judex Facti* di atas adalah tidak tepat dan juga tidak dapat dipertahankan, karena sebelum adanya gugatan *a quo* terhadap objek sengketa, terhadap susunan kepengurusan data perseroan yang dipersengketakan sekarang merupakan perubahan dari data perseroan sebelumnya yang telah mendapat persetujuan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. HDTI sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Intrv-2, Bukti T.II.Intrv-4 kemudian Bukti T.II.Intrv-3. Dengan demikian pertimbangan yang demikian haruslah dibatalkan;

Bahwa untuk memperkuat menyatakan Bukti P-19 dan Bukti P-20 dalam prosedur penerbitannya tidak benar dan bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan, Pemohon Kasasi pada Memori Banding Pemohon Kasasi telah menyampaikan fakta hukum baru sebagai dasar tindakan dari Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (*Vide* Bukti T.II.Intrv-38, Bukti T.II.Intrv-39, Bukti T.II.Intrv-41, Bukti T.II.Intrv-40, Bukti T.II.Intrv-42, Bukti T.II.Intrv-43, Bukti T.II.Intrv-44, Bukti T.II.Intrv-45, Bukti T.II.Intrv-46, Bukti T.II.Intrv-47, Bukti T.II.Intrv-48);

Bahwa kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang mewajibkan Tergugat untuk menerima permohonan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International yang diajukan Penggugat melalui Notaris Adi Pinem, S.H., (dalam pertimbangan halaman 157 alinea 2 dan dalam Amar Putusannya point 4 halaman 97). Berdasarkan penguraian fakta-fakta duduk perkara di atas dan Tergugat II Intervensi mampu membuktikan tindakan hukum dari Penggugat atas terbitnya akta-akta *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya melanggar Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, disamping itu juga, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan hukum untuk menguji dan menilai isi dari produk akta Notaris karena sudah kewenangan Peradilan Umum. Dengan demikian beralasan hukum dinyatakan pertimbangan Majelis Hakim yang demikian haruslah dibatalkan dan ditolak;

Bahwa kesimpulan Pertimbangan Majelis Hakim mengenai penolakan permohonan penangguhan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangannya pada halaman 96 alinea 4, Tergugat II Intervensi sependapat dengan Majelis Hakim karena berdasar hukum dan harus dipertahankan;

Bahwa sebagai *ad informandum* ada dua putusan *Judex Facti* yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni sebagai berikut:

- A. Putusan Nomor 233/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 22 April 2015 antara Drs. Rudolf M. Pardede sebagai Penggugat I dan Sariaty Pardede sebagai Penggugat II Vs. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat dan PT. Pertekstilan TD. Pardede sebagai Tergugat II Intervensi, di mana salah satu pertimbangan hukumnya yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:



*“Menimbang, bahwa mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi berupa kesepakatan dan persetujuan keluarga dan Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham (Vide Bukti T.II.INT-4 dan 6) Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris Hisar Pardede telah menunjuk 1 orang sebagai wakil bersama yakni Venita Pardede, oleh karena itu wakil dari Almarhum Hisar Pardede yang menghadiri RUPS LB pada tanggal 21 Agustus 2014 dapat mewakili Almarhum Hisar Pardede dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;*

*Menimbang, bahwa dengan adanya surat kuasa yang menunjuk Venita Pardede untuk mewakili Almarhum Hisar Pardede sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka RUPS LB yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2014 telah memenuhi kuorum sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”;*

- B. Putusan Nomor 234/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 22 April 2015 antara Drs. Rudolf M. Pardede sebagai Penggugat I dan Sariaty Pardede sebagai Penggugat II Vs. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat dan PT. Perusahaan Dagang Jhonny Surya Sakti sebagai Tergugat II Intervensi, di mana salah satu pertimbangan hukumnya yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi berupa kesepakatan dan persetujuan keluarga dan Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham (Vide Bukti T.II.INT-4 dan 6) Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris Hisar Pardede telah menunjuk 1 orang sebagai wakil bersama yakni Venita Pardede, oleh karena itu wakil dari Almarhum Hisar Pardede yang menghadiri RUPS LB pada tanggal 21 Agustus 2014 dapat mewakili Almarhum Hisar Pardede dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;*



*Menimbang, bahwa dengan adanya surat kuasa yang menunjuk Venita Pardede untuk mewakili Almarhum Hisar Pardede sebagaimana Pertimbangan tersebut di atas, maka RUPS LB yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2014 telah memenuhi kuorum sesuai Pasal 86 ayat (1) Unadng-Unadng Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”;*

Bahwa Putusan Nomor 233/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 22 April 2015 dan Putusan Nomor 234/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 22 April 2015 amar putusanya adalah “Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”, dan kedua putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015, sehingga adalah tepat apabila Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 81/B/2015/PT.TUN-JKT, tanggal 05 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon Kasasi kemukakan di atas, jelaslah bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakartan dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah keliru dan salah/lalai menerapkan atau melanggar hukum serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patutlah Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 81/B/2015/PT.TUN-JKT, tanggal 05 Mei 2015, dengan menyatakan putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

**Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:**

**DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

**Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Dalam Kewenangan Secara Absolut Berdasarkan Ketentuan Hukum Formal (Acara);**

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/B/2015/PT.TUN.JKT., diputus pada tanggal 5 Mei 2015 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 81/B/2015/PT.TUN-JKT, Tanggal 05 Mei 2015 pada halaman 9 dan 10 yang dengan serta merta mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 08 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini ditingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam Putusan tingkat Banding dan dengan demikian Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 08 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan”;*

Adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat karena tanpa didasari dengan argumentasi ataupun dasar hukum yang jelas. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa kesalahan/kekeliruan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 81/B/2015/PT.TUN-JKT, Tanggal 05 Mei 2015, dapat dikatakan bahwa di dalam penerapan hukumnya kurang cukup dalam pertimbangannya (*on-voldoende gemotiveerd*), antara lain ternyata dari pertimbangan (*konsideran*) putusan *a quo* tentang hukumnya, khususnya halaman 9 dan 10 dimana pertimbangan Majelis Hakim terlalu singkat (*summeer*) yang hanya sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta;
3. Bahwa selain kekeliruan/kelalaian sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, juga telah melakukan kelalaian/kekeliruan dengan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan sama sekali Memori Banding yang diajukan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* pada tanggal 13 Februari 2015, di mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menyatakan:

Halaman 94 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Januari 2015 Nomor 157/g/2014/PTUN-JKT, memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan bandinga a quo, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN/-JKT yang dimohonkan banding tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya";*

#### **MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum. Bukti bahwa permasalahan dalam perkara a quo pada dasarnya adalah perkara yang bersifat keperdataan, yakni Perubahan Pengurus (Direksi dan Komisaris) PT. Hotel Danau Toba International sebagaimana pernyataan Penggugat sendiri dalam surat gugatan halaman 4 angka 3 yang menyatakan sebagai berikut:

*"... Penggugat sangat khawatir akan terjadi pengelolaan dengan tata kelola yang tidak jujur, transparan dan akuntabel, dan jika hal ini terjadi maka Penggugat sangat dirugikan ...", yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H., yang selanjutnya diberitahukan untuk dicatat kepada Tergugat, melalui surat elektronik bernomor AHU-22344.40.22.2014 tanggal 04 Agustus 2014 (obyek sengketa), yang dicetak sendiri oleh Notaris sebagai pemohon;*

Bahwa kesimpulan pertimbangan *Judex Facti* adalah tidak tepat dan keliru, karena didasarkan pada adanya kesalahan memaknai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Majelis Hakim *Judex Facti* kurang lengkap mempertimbangkan alat-alat bukti Pemohon Kasasi;

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperbaharui



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah: *"Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

2. Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana tersebut di atas, haruslah bersifat kumulatif, artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan elemen tersebut;
3. Bahwa di antara ketentuan tersebut di atas yang terpenting dan harus diuji adalah apakah objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang menciptakan akibat hukum, sehingga masuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), yang dapat diperiksa dan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Ahli Hukum Tata Usaha Negara Indroharto, S.H., menyatakan ada 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang tidak menimbulkan akibat hukum secara definitif, yaitu: a). *Keputusan yang belum menimbulkan akibat hukum, seperti Surat Pemberitahuan*; 2). *Keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdiri sendiri*;
5. Bahwa selanjutnya di dalam Hukum Administrasi Negara, terdapat ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), yang tidak dapat dikatakan menimbulkan akibat hukum, yaitu:
  - 1) *Keputusan-keputusan yang mendahului pengeluaran itu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), seperti:*
    - a) *Nota Kebijaksanaan*;
    - b) *Penunjukan suatu tempat atau bangunan tertentu*;
    - c) *Suatu keputusan penolakan dari permohonan untuk mendapatkan izin yang tidak memenuhi syarat*;
  - 2) *Keputusan yang diambil setelah keputusan yang sebenarnya telah diambil, dimana akibat hukum hanya pada Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), yang pertama, sedangkan keputusan-keputusan yang dikeluarkan berikutnya bukan dianggap sebagai Keputusan Tata*



*Usaha Negara (beschikking), karena tidak dianggap menimbulkan akibat hukum;*

6. Bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 94 ayat (1) dan (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan 5 UUPT;  
Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan:
  - ayat (1): anggota Direksi diangkat oleh RUPS;
  - ayat (5): Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian;Pasal 111 UUPT menyebutkan:
  - ayat (1): anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS;
  - ayat (5): Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian;
7. Bahwa di dalam Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. HDTI Nomor 30, tanggal 31 Oktober 2008, yang dibuat oleh Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok (*Vide Bukti T.II.Intrv-1*), pada Pasal 11 ayat (3) dan ayat (7) huruf d, juga ditegaskan bahwa pengangkatan pemberhentian, dan perubahan susunan Dewan Direksi PT. Hotel Danau Toba International adalah menjadi kewenangan penuh dari Rapat Umum Pemegang Saham PT. HDTI. Demikian juga tentang pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan susunan Dewan Komisaris ditegaskan dalam Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI yaitu pada Pasal 14 ayat (3) dan (6) huruf e;
8. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 94 ayat (1 sampai dengan 6) UUPT, dan Pasal 111 ayat (1 sampai dengan 6) dan Anggaran Dasar Perseroan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. HDTI Nomor 30, tanggal 31 Oktober 2008, Pasal 11 ayat (3) dan (7) huruf d dan Pasal 14 ayat (3) dan (6) huruf f, jelas bahwa pengangkatan, pemberhentian dan perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. HDTI adalah kewenangan penuh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. HDTI. Artinya sejak diputuskan oleh RUPS, maka keputusann Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. HDTI



tanggal 26 Juli 2014 yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HDTI, Nomor 96, yang dibuat di hadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan, telah mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Yang berarti Keputusan itu telah bersifat final sejak diputuskan dalam RUPSLB pada tanggal 26 Juli 2014;

9. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf c dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perubahan data Perseroan” adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran perseroan. Sedangkan keputusan RUPSLB PT. HDTI tanggal 26 Juli 2014, yang tertuang dalam Akta Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan (*Vide Bukti T.II.Intrv-5*), adalah tentang “perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. HDTI”. Berarti perubahan tersebut termasuk kategori “perubahan data Perseroan” sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf c di atas;
10. Bahwa oleh karena perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan PT. HDTI tersebut di atas termasuk kategori “perubahan data Perseroan” sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf c UUPT, maka sifatnya hanyalah pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan pada Pasal 94 ayat (1), (7) dan Pasal 111 ayat (1), (7) UUPT, dengan permintaan supaya didaftarkan di daftar resmi yang disediakan untuk itu, yaitu Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri (Pasal 29 UUPT);
11. Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014), pada Pasal 27 ayat (1) disebutkan: *“Perubahan data Perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri. Selanjutnya, pada ayat (3) huruf c disebutkan: “Perubahan data perseroan perubahan susunan, nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;*
12. Bahwa untuk mendukung konsistensi perbedaan antara “Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara” dengan “Surat Pemberitahuan” dapat dilihat



dari bentuk tata naskah yang berbeda Tergugat Tersebut. Untuk itu turut kami jadikan bukti tambahan berupa “Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara” yaitu: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-01458.A.H.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Hotel Danau Toba International (PT. HDTI), ditetapkan di Jakarta tanggal 08 Januari 2009. Yang selanjutnya diikuti dengan isi: Menimbang: ..., Mengingat: ..., Memutuskan: ..., dan Menetapkan: ..., (*Vide Bukti T.II.Intrv-18*). Sedangkan “Surat yang bukan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara”, yaitu: “Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-22344.40.22.2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International”. (*Vide Bukti T.II.Interv-19*). Bila kedua surat yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut di atas dibandingkan satu dengan yang lain, dari segi bentuk tata naskah, isi dan sifatnya jelas sangat jauh berbeda satu dengan yang lain. Surat Nomor AHU-22344.40.22.2014, bukanlah termasuk Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara melainkan surat sebagai bukti bahwa Direksi PT. HDTI telah melaporkan adanya perubahan Data Perseroan PT. HDTI yaitu perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI sebagaimana diuraikan di atas, jelas bahwa Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22344.40.22.2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International, tanggal 04 Agustus 2014, termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*besichking*) adalah pendapat yang salah dan keliru dan akibat selanjutnya telah membawa kesalahan menerapkan tentang kewenangan mengadili dari Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;
14. Bahwa oleh karena Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22344.40.22.2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International, tanggal 04 Agustus 2014, tidak termasuk Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara



- a quo* secara absolut, oleh karena itu eksepsi Pembanding haruslah dikabulkan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dibatalkan;
15. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan UUPT, Direksi wajib memberitahukan tentang perubahan tersebut kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, adalah suatu kewajiban hukum Direksi Perseroan sebagaimana ditentukan dalam:
- Pasal 94 ayat (7) UUPT yang menyatakan:  
“*Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Direksi, Direksi Wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal tanggal keputusan RUPS tersebut*”;
  - Pasal 111 ayat (7) UUPT yang menyatakan:  
“*Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi Wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal tanggal keputusan RUPS tersebut*”;
16. Bahwa pemberitahuan tersebut sifatnya bukanlah permintaan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, melainkan supaya didaftarkan di Tambahan Berita Negara sehingga sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) UUPT;
17. Bahwa adanya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22344.40.22.2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International, tanggal 04 Agustus 2014, berkaitan dengan adanya perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. HDTI melalui RUPS-LB tanggal 26 Juli 2014, Surat tersebut hanyalah SURAT sebagai bukti bahwa Direksi PT. Hotel Danau Toba International telah melaksanakan kewajibannya menurut ketentuan UUPT yaitu kewajiban untuk memberitahukan bahwa telah terjadi perubahan data Perseroan yaitu perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba International kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia RI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 ayat (7) *juncto* Pasal 111 ayat (7) UUPT;
18. Bahwa dalam perkara *a quo*, jelas dan terang didasarkan bukti-bukti (*Vide bukti T.II.Intrv-1 dan Bukti T.II.Intrv-2 dan Bukti T.II.Intrv-4*), objek sengketa



perkara *a quo* (*Vide Bukti T-3*), bahwa penerbitan objek sengketa tidak terlepas dari setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pengesahan Persetujuan Status Badan Hukum Perseroan PT. Hotel Danau Toba International (PT. HDTI) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01458.A.H.01.02. Tahun 2009, di Jakarta tanggal 08 Januari 2009, dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-001711. AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 08 Januari 2009 (*Vide Bukti Tambahan T.II.Intrv-18*);

19. Bahwa tentang adanya unsur akibat hukum yang ditimbulkan akibat terbitnya objek sengketa (T-3) kepada seseorang atau badan hukum perdata, *Judex Facti* telah keliru memaknai unsur dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, karena objek sengketa (T-3) tersebut sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Tergugat II Intervensi, justru Keputusan RUPS-LB PT. HDTI tanggal 26 Juli 2014, sejak diputuskan telah menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat II Intervensi. Surat yang dikeluarkan Tergugat hanya sebagai bukti pelaporan yang diwajibkan UUPT kepada Tergugat II Intervensi selaku Direksi yang diangkat oleh RUPS-LB PT. HDTI untuk mendaftarkannya di Daftar Perseoran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di samping secara fakta hukum manajemen operasional perseroan PT. HDTI masih beroperasi sampai dengan perkara *a quo*, artinya sepanjang PT. HDTI statusnya masih aktif berbadan hukum, maka tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan dengan terbitnya objek sengketa kepada Penggugat;
20. Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara serta terbukti tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan dengan terbitnya objek sengketa (*Vide Bukti T-3*), disamping objek sengketa (*Vide Bukti T-3*) merupakan surat



keputusan yang tidak berdiri sendiri. Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek sengketa *in litis*, melainkan menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum untuk mengadilinya. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka Eksepsi Pemohon Kasasi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* harus dinyatakan diterima;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, karena penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa didasarkan pada permohonan Tergugat II Intervensi yang nyata-nyata sudah diberhentikan sebagai Direksi PT Hotel Danau Toba International;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I: **PT Hotel Danau Toba International** dan Pemohon Kasasi II: **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL** dan Pemohon Kasasi II: **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M. Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./ Yosran, S.H., M. Hum.

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| 1. Meterai      | Rp | 6.000,00   |
| 2. Redaksi      | Rp | 5.000,00   |
| 3. Administrasi | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah          | Rp | 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 103 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)